

SALINAN

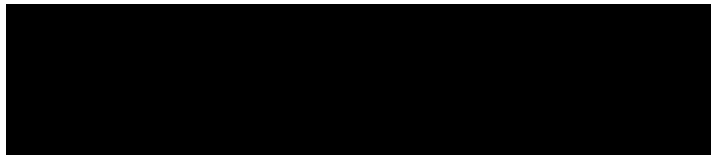
**PUTUSAN  
NOMOR 79/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024, diajukan oleh:

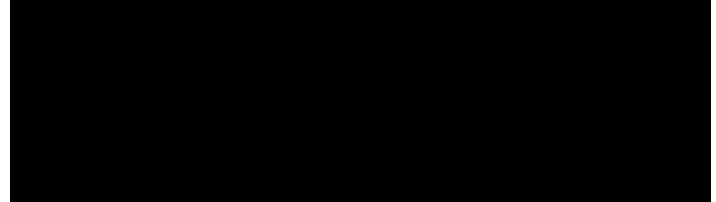
1. Nama : **Dr. Syamsari, S.Pt., M.M.**

Alamat :



2. Nama : **H. M. Natsir Ibrahim, S.E.**

Alamat :



Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024, Nomor Urut 2 (dua);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/PHPU-Pilkada/2024 tanggal 5 Desember 2024 memberi kuasa kepada Ahmad Hafiz, S.H., Aswar, S.H.I., M.H., Ratno Timur, S.H., Saefullah, S.H., La Aliwadi, S.H.I., Mirwan, S.H., Ahmad Yuskirman Sah, S.H., dan Ramadan, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Ahmad Hafiz and Partners, beralamat di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 107A, RT.6/RW.6, Rawa Baru, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

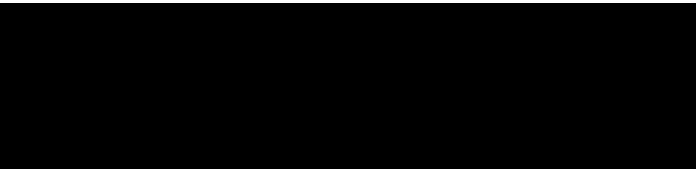
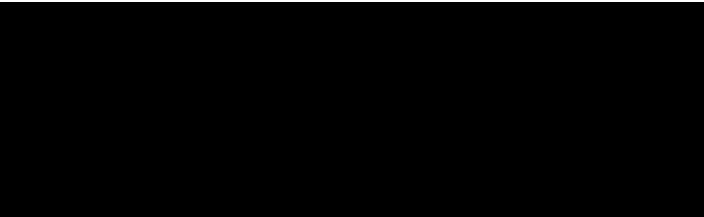
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar**, berkedudukan di Jalan Mallontarang Dg. Maro Nomor 5 Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2/HK.07.3-SU/7305/2025 bertanggal 8 Januari 2025 memberi kuasa kepada Hifdzil Alim, S.H., M.H., Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum., Mohamad Khoironi, S.H., M.H., Imam Munandar, S.H., Muhammad Misbah Datun, S.H., Muhammad Mukhlasir, R.S.K., S.H., Yuni Iswanto, S.H., Firman Yuli Nugroho, S.H., Nurhidayat, S.H., Farih Ihdal Umam, S.H., Retno Widiastuti, S.H., M.H., Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H., Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H., Joni Khurniawan, S.H., Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H., Andreas April Yanto, S.H., Olivia Margareth, S.H., Setyawan Cahyo Gemilang, S.H., Djanur Suwarsono, S.H., A.M. Adzkiya' Amiruddin, S.H., Dipo Lukmanul Akbar, S.H., M.H., Yosia Herman, S.H., Joko Supriyanto, S.H., Tenriawaru, S.H., M.H., Ulfadrian Mandalani, S.H., M.H., Tuwo, S.H., M.H., Mona Lasisca Sugiyanto, S.H., M.H., dan Febri Setiawan, S.H., Advokat pada kantor FIRMA HICON dan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Kejaksaan Negeri Takalar, beralamat di Jalan Anyer Nomor 7A, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- II.**
1. Nama : **Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, M.M.**  
 Alamat : 
  2. Nama : **Dr. H. Hengky Yasin, S.Sos., M.M.**  
 Alamat : 

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024, Nomor Urut 1 (satu);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada DR. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., Alex Candra, S.H., M.H., Muh. Imam Taufiq Rusdin, S.H., Yusran, S.H., Ilhamsyah, S.H., Endik Wahyudi, S.H., M.H., Sujana Donandi S, S.H., M.H., Marfy Marco Yosua Sondakh, S.H., Rizky Pramustiko Putera, S.H., M.H., Reza Maulana, S.H., Ahmad Syahirul Alim, S.H., Nasrullah Salam, S.H., Julianto Asis, S.H., M.H., Muh. Nur Isra, S.H., M.H., Burhanduddin, S.H., Yudhistira Syarir, S.H., M.H., dan Dina Awwaliyah, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DR. Muhammad Rullyandi Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di Kahfi Signature Jalan Moh. Kahfi I Nomor 10, Blok 10L, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;

## **2. DUDUK PERKARA**

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Desember 2024, yang diterima Mahkamah pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 16.14 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 79/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 9 Desember 2024 diterima Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 17.47 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat,

tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 79/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 mengenai “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan:
  - (1). Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:
    - a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
    - b. Pasangan calon Walikota dan Wakil Wali kota;
    - c. Pasangan calon Bupati/wakil bupati; atau
    - d. ...;
- b. Bahwa Berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Takalar Nomor 119/PL.02.3-BA/7305/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024. (Bukti P.1);

- c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Takalar Nomor 335 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024. Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2. (Bukti P.2);
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:  
Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur:  
Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

| No | Jumlah Penduduk       | Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota |
|----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | ≤ 250.000             | 2%                                                                                                          |
| 2. | > 250.000 – 500.000   | 1,5%                                                                                                        |
| 3. | > 500.000 – 1.000.000 | 1%                                                                                                          |
| 4. | > 1.000.000           | 0,5%                                                                                                        |

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar dengan jumlah penduduk 326.044 jiwa berdasarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan jumlah tersebut, maka ambang batasnya 1,5% dari suara sah hasil perhitungan tahap akhir yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Takalar.
- f. Bahwa berdasarkan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar tahun 2024, Pemohon dengan Nomor Urut 2 memperoleh sebanyak 45.977 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 meraih suara terbanyak dengan memperoleh suara sebesar 111.290. Selisih perolehan suara antara Pemohon Nomor Urut 2 dengan Pasangan Nomor Urut 1 sebanyak 65.313 suara. (Bukti P.3).
- g. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis di antaranya *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah

Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 728 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024, hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, pukul 00:03 WITA.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak

diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 728 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024, hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, pukul 00.03 WITA. (Bukti P. 4)

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 00:03 WIB masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

##### **A. Pelanggaran Administrasi Pencalonan**

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

| No              | Nama Pasangan Calon                                                          | Perolehan Suara |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.              | Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, MM dan Dr. H. Hengky Yasin, S.Sos., MM. | 111.290         |
| 2.              | Dr. Syamsari, S.Pt., M.M. dan H. M. Natsir Ibrahim, SE.                      | 45.977          |
| Total Suara Sah |                                                                              | 157.267         |

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 45.977 suara.

2. Bahwa suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 diperoleh secara signifikan dengan selisih 65.379 dari suara Pemohon dikarenakan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang ditemukan bermula dari pelanggaran syarat formil atau cacat administrasi pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1
3. Bahwa nama calon bupati nomor urut 1 sebelumnya MOHAMMAD FIRDAUS dengan status pekerjaan Petani/Pekebun yang mengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan Negeri Takalar pada 17 juli 2024 menjadi MUHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE. Bahwa Permohonan perubahan nama dimaksud telah dikabulkan Pengadilan Negeri Kabupaten Takalar dengan keluarnya Penetapan Pengadilan

Negeri Takalar Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tka tanggal 9 Agustus 2024, Menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah atau menambahkan nama Pemohon dari “MUHAMMAD FIRDAUS” menjadi “MUHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE”;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas Pemohon pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar untuk dicatat dalam catatan yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 103.000,- (Bukti P.5)
4. Bahwa setelah keluarnya Penetapan Pengadilan Negri Takalar nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tka tertanggal 9 Agustus 2024, saudara Muhammad Firdaus langsung mengajukan perubahan dan pembuatan Kartu Tanda Identitas (KTP) baru dengan namanya menjadi “MOHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE” yang tidak sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negri Takalar nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tka. (Bukti KTP P.6), KTP perubahan tersebut digunakan untuk pencalonan Bupati Takalar tahun 2024.
5. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Walikota diatur syarat pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pasal 20 ayat (2) dan ayat (5):
  - a. Surat Pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf b, huruf f, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) huruf a dan huruf d, serta sebagai bukti pernyataan bersedia dipublikasikan informasinya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
  - b. Surat Keterangan: 1. Surat hasil pemeriksaan sehat jasmani, rohani dan Bebas Narkoba, 2. Surat tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Tetap., 3. Tidak sedang dicabut Hak pilihnya, 4. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan

catatan kepolisian, 5. Tidak mempunyai Utang pribadi/atau secara badab hukum yang merugikan keuangan negara, 6. Tidak dinyatakan Pailit dari Pengadilan.

b. Surat Tanda Terima laporan Kekayaan Pribadi,

c. *Fotocopy*: 1. Ijazah Pendidikan terakhir paling rendah Sekolah lanjutan Tingkat Atas atau sederajat yang telah dilegalisir, 2. Kartu NPWP atas nama calon, 3. KTP-el dengan NIK.

e. daftar Riwayat hidup calon menggunakan formular Model BB. RIWAYAT.HIDUP.KWK yang dibuat dan ditandatangani:

1. Oleh calon perorangan: atau
2. Calon yang diusulkan dari partai politik peserta Pemilu atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu oleh calon Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;

f. pas foto terbaru

g. naskah visi, misi dan program pasangan calon.

Ayat (5) Ketentuan mengenai formulir Model BB. PERNYATAAN.CALON.KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

6. Bahwa Termohon tidak menjalankan fungsi Tahapan pencalonan yang diatur dalam PKPU nomor 8 tahun 2024 secara profesional, tertib, terbuka, akuntabel dan berkepastian hukum dalam hal verifikasi persyaratan calon pasangan bupati dan wakil bupati Takalar 2024. Hal ini berdasarkan pada dokumen-dokumen persyaratan pendaftaran calon bupati-wakil bupati yang Pemohon dapatkan:

a) Surat Penetapan Pengadilan Negeri Takalar nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tka tertanggal 9 Agustus 2024.

b) Surat model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK DPP Partai Persatuan Pembangunan nomor 3605/KPTS.DPP/VIII/2024 tentang persetujuan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten Takalar yang ditanda tangani oleh plt. Ketua Umum dan sekretaris jendral Partai Persatuan Pembangunan tertanggal 24 Agustus 2024 yang tertulis dengan nama Mohammad Firdaus dengan status pekerjaan Karyawan BUMN. (bukti P.7).

- c) Surat model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK DPP Partai Demokrat Nomor 355/SK-PILKADA/DPP.PD/VIII/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar yang ditanda tangani oleh Ketua Umum dan sekretaris jendral Partai Persatuan Demokrat tertanggal 23 Agustus 2024 yang tertulis nama Mohammad Firdaus Daeng Manye. (bukti P.8).
  - d) Berita Acara Nomor 119/PL.02.3-BA/7305/2024 Tentang *Penetapan Pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024*. Yang tertulis Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, MM.
  - e) Keputusan KPU Kabupaten Takalar Nomor 335 Tahun 2024 tentang *Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024*, bertanggal 23 September 2024 yang tertulis Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, MM.,
  - f) Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (bukti P.9)
  - g) Penulisan dalam Kertas Suara Pilkada kabupaten Takalar tahun 2024 tertulis Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, M.M., (bukti P.10).
  - h) Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 Provinsi Sulawesi Selatan, untuk Kabupaten/Kota Takalar, Kecamatan Pattallassang, Desa/Kelurahan Kalabbirang TPS 001 pada nomor 242 tertulis Mohammad Firdaus. Bahwa Daftar Pemilih tetap ini dikeluarkan dan ditandatangani Termohon pada tanggal 20 september 2024. (Bukti P.11).
  - i) Ijazah. Bahwa Pemohon mendapatkan informasi atau data dari Pangkalan data Pendidikan Tinggi tertulis nama: MOHAMMAD FIRDAUS. Perguruan tinggi: Universitas Muhammadiyah Malang, Status Terakhir Mahasiswa: Mengajukan Pengunduran diri (Bukti P.12)
7. Bahwa banyaknya perbedaan penulisan nama calon bupati nomor urut 1 Kabupaten Takalar tersebut membuktikan Termohon telah lalai, tidak profesional sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati, dan Walikota Wakil Walikota yang berbunyi:
- Penyelenggara pemilihan berpedoman pada prinsip:

- a. *Mandiri;*
- b. *Jujur;*
- c. *Adil;*
- d. *Berkepastian hukum;*
- e. *Tertib;*
- f. *Terbuka;*
- g. *Proporsional;*
- h. *Profesional;*
- i. *Akuntabel;*
- j. *Efektif;*
- k. *Efisien; dan*
- l. *Aksesibel.*

Bahwa banyaknya perbedaan penulisan nama yang tidak sesuai dalam berbagai dokumen negara yang dilakukan Termohon dan Calon Bupati Nomor Urut 1 memperlihatkan ketidakpastian hukum dan atau tidak taat hukum. Dalam hal ini didasari atas Amar Penetapan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tka tertanggal 9 Agustus 2024. Mengutip pendapat Yahya harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan pengadilan mengatakan “bahwa kekeliruan penulisan atau penyebutan nama yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya sehingga benar-benar identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil. Dalam hal ini timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan *error in persona* atau *obscuur libel*, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak tidak jelas.” Akibat dari perbuatan Termohon dalam verifikasi dokumen pendaftaran Calon Bupati kabupaten Takalar nomor urut 1, maka berakibat Cacat Formil pada Proses Pencalonan dan semestinya tidak dapat diterima oleh Termohon.

#### **IV.B. Pelanggaran Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Aparat Desa Kabupaten Takalar pada Pilkada tahun 2024**

8. Bahwa Pemohon menemukan juga banyak dugaan pelanggaran yang melibatkan Aparatur Sipil Negara dan Aparat Desa Kabupaten Takalar pada Pilkada Tahun 2024 yaitu:

a. Melibatkan Dinas-dinas Kabupaten Takalar

Bahwa dalam tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati takalar tahun 2024 pemohon menemukan keterlibatan aktif beberapa Dinas di Kabupaten Takalar dalam pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 01, diantaranya:

1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pemohon menemukan bukti tangkapan layar foto pada status facebook akun hajja Junniati yang merupakan ASN Pemkab Takalar menghadiri kampanye akbar Pasangan Calon Bupati Takalar Nomor Urut 1 pada tanggal 23 November 2024 di lapangan Makkatan Daeng Sibali. (Bukti P.13)

Bahwa Pemohon mendapat ancaman dari salah seorang ASN guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 5 Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar yang dalam percakapan group Whatsapp mengatakan *“Suromi mae kampanye syamsari di Balangtanaya naku ondong”* yang artinya “Suruh datang kampanye syamsari disini di Balangtanaya nanti saya usir” (Bukti P.13a). Kejadian ini telah dilaporkan ke Bawaslu Takalar Nomor 0126/HM.00.02/K.SN-18/11/2024. (Bukti 13b)

Pemohon juga menemukan bukti keterlibatan ASN di bawah dinas Pendidikan dalam lomba Domino yang diselenggarakan oleh Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati nomor urut 1 di Ngai Cafe. ASN tersebut bernama sdr. Arifudin Rajab. M.Si yang merupakan ASN di bawah dinas pendidikan kabupaten takalar yang membuka acara lomba Domino tersebut. (Bukti foto P.13c). Keterlibatan sdr. Arifudin Rajab sudah dilaporkan ke Bawaslu Takalar (bukti P.13d)

2) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP)

Bahwa pemohon menemukan percakapan *Whatsapp group* pegawai dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan antara kepala dinas dengan para staffnya agar hadir di lapangan Makkatang Daeng Sibali dan

setiap yang sudah hadir harus lapor di group whatsapp dan lapor kehadiran staff memakai kaos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dalam kampanye akbar pada 23 November 2024 dilapangan Makkatan Daeng Sibali. (bukti. P.14). Kejadian tersebut sudah Pemohon laporkan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dengan nomor laporan 031/PL/PG/Prov/27.00/XI/2024. (bukti P.15).

Bahwa Pemohon mendapatkan kesaksian dari staf Lingkungan Hidup dan Pertanahan yang memperkuat (saksi minta identitas dirahasiakan) indikasi adanya ketidaknetralan Kepala dinas dan pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan. Dalam kesaksian tertulis tersebut saksi mengakui telah mendapat intimidasi atau dicecar oleh ibu kadis, saksi juga menerangkan bahwa semua staf di Dinas Lingkungan Hidup dan Pariwisata dikumpulkan dan ditanya mau pilih calon bupati siapa? Kepala dinas tersebut langsung mengarahkan pilih nomor 1 (satu). (bukti P.16).

Bahwa Pemohon mendapat kesaksian dari masyarakat yang hadir dalam kampanye akbar Pasangan Calon Nomor Urut 1 tanggal 23 November 2024 di lapangan Makkatang Daeng Sibali melihat beberapa ASN Pemerintah Kabupaten Takalar yang hadir dalam kampanye diantaranya: Ibrahim Daeng Tompo sebagai Pegawai Pemerintah Kabupaten Takalar, ismail Sebagai Pegawai Kabid Dinas Kesbangpol dan beberapa orang lainnya serta tidak ada Petugas kebersihan setelah selesai acara. Dari keterangan saksi Pemohon berkorelasi dengan foto staf kebersihan DLHP yang absen foto selvie di Whatsapp group yang didalamnya ada Kadis DLHP. (bukti P.17).

Bahwa Pemohon mendapat bukti foto 2 (dua) orang perempuan pegang uang dan stiker Pasangan Calon Nomor Urut 1. (bukti P.18).

Bahwa Pemohon juga mendapatkan bukti lain dari masyarakat terkait kehadiran beberapa ASN Pemkab Takalar memakai kaos bertulisan RELASI yang sedang istirahat disebuah caffe di samping lokasi kampanye terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Nomor Urut 1 di lapangan Makkatang Daeng Sibali pada tanggal 23 november 2024, dari hasil penelusuran Pemohon didapati beberapa nama, diantaranya:

1. Agriana (Sekretaris Camat Mangarabombang);
2. Mustakim (Sekretaris Dinas Perikanan Pemkab. Takalar);
3. Jumria Khaerani (ASN RSUD Padjonga Daeng. Ngale)
4. Andi Zulhaedah (Kepala Bidang disalah satu dinas Pemkab Takalar)
5. Marhadi (Kapus Towata Kec. Polongbangkeng Utara);
6. Fadli (Kepala Bidang Pekerjaan Umum Takalar);
7. Baharudddin Awe (Kepala Seksi Kecamatan Galesong Selatan).  
(Bukti P-19)

3) Dinas Pemuda dan Olahraga.

Bahwa dalam masa kampanye yang sudah terjadwal Pemohon pernah mengajukan permohonan penggunaan lapangan Makkatang Daeng Sibali untuk tanggal 22 November 2024 kepada kepala dinas Pemuda dan Olah Raga, permintaan tersebut ditolak dengan alasan sudah ada ajuan pemakaian dari Panitia Koalisi Takalar Lebih Maju 2024 yang merupakan tim pemenang Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 1. Berdasarkan penolakan tersebut Pemohon melakukan pengecekan lapangan pada tanggal 21 dan 22 november 2024 ternyata tidak ada kegiatan apapun dari Panitia Koalisi Takalar Lebih Maju 2024. Tindakan Dinas Pemuda dan Olah Raga bagian dari instansi negara yang seharusnya mampu adil, proporsional bagi setiap Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Takalar tidak terjadi. Pemohon menduga kuat ini upaya mengganjal dan menggagalkan Hak Pemohon dalam melaksanakan Kampanye Akbar. (Bukti P.20). Dan Pemohon menemukan foto di status *Whatsapp* Nur Rahmi pegawai Dinas Pemuda dan Olah Raga foto bersama Calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1. (bukti P. 21).

4) Dinas Sosial dan PMD Takalar

Bahwa dalam masa tahapan pada pemilihan bupati dan wakil bupati takalar tahun 2024 Dinas Sosial dan PMD Takalar melakukan kegiatan bimbingan teknis penguatan partisipasi penggiat desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa program penguatan pemerintahan dan pembangunan tahun anggaran 2024 dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 6 September 2024 yang

menghadirkan Pasangan Calon Wakil Bupati Takalar Nomor Urut 1 yaitu Hengki Yasin di mana sudah masuk tahapan pencalonan. Kejadian tersebut sudah di laporkan ke Bawaslu kabupaten takalar nomor 0126/HM.00.02/K.SN-18/11/2024 yang ada di Bukti P.13b.

5) Dinas Koperasi UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Bahwa dalam masa tahapan pada pemilihan bupati dan wakil bupati takalar tahun 2024 Dinas Koperasi UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi mengundang Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 Hengky Yasin di acara perkenalan dan saudara andi Gunawan mengupload pada group *WhatsApp* dengan mengirim foto dengan tambahan kalimat “semoga salah satu visi misi beliau bisa memajukan para UMKM dan Pelaku Ekraf Takalar hehehe.... Dan adanya foto bersama ASN dengan Calon bupati nomor urut 1 pada tanggal 27 november 2024. (Bukti P. 22)

## **B. Keterlibatan Camat dan Kepala Desa**

### **1. Kecamatan Manggarabombang**

Bahwa Calon Bupati Mohammad Firdaus Daeng Manye melakukan pertemuan di Rumah Kepala Desa Topejawa yang dihadiri oleh Camat Mangarabombang sdr. Sudirman dan seorang Kepala Dusun Topejawa Lama Sdr. Hamzar bersama beberapa Tokoh Masyarakat setempat dan tokoh masyarakat dari desa lain yang di Kecamatan Mangarabombang. Bahwa dalam pertemuan yang dihadiri oleh Calon Bupati Mohammad Firdaus Daeng Manye tersebut juga dihadiri oleh Kepala Lingkungan atau Dusun Tamalate Kelurahan Mangadu Kecamatan Mangarabombang atas nama Serang Daeng Dacing. Dan saksi kami mengetahui pada hari H pencoblosan adanya arahan dari Kepala Desa Topejawa untuk memilih mencoblos di TPS 03 disamping Rumah Kepala Desa Topejawa. (Bukti P.23).

Bahwa Pemohon mendapat informasi kejadian tersebut sudah dilaporkan oleh masyarakat yang bernama Muhammad Rusli ke Bawaslu Takalar dan Tim hukum SK-Nojeng telah meminta klarifikasi ke Bawaslu terkait kejadian tersebut dengan Nomor Surat 002/TH-SK-Nojeng/XI/2024. (Bukti P.24)

Bahwa memperkuat indikasi ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara kecamatan Manggarabombang dengan adanya ucapan selamat atas kemenangan pasangan nomor urut 1. Mohommad Firdaus Daeng Manye-Henky Yasin dari sekretaris camat Manggarabombang dalam tangkapan layar status *Facebook* nya dengan akun Imal Faizal. (Bukti P.25). Hal ini sudah dilaporkan ke Bawaslu Takalar. (Bukti P.26)

Pemohon menduga kuat ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara dan desa di kecamatan Manggarabombang berkorelasi kuat dengan perolehan suara Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 1 di Kecamatan Manggarabombang sebanyak 8.270 suara, Perolehan suara Pemohon 2.734 suara.

## 2. Kecamatan Mappakasunggu

Pemohon menemukan bukti Foto bersama antara **Mohammad Firdaus Daeng Manye calon bupati nomor urut 1** dengan Sdr. Dody Riyan Saputra selaku Camat Mappakasunggu, sdr. Jamaludin Tiro selaku Lurah kelurahan takalar kecamatan Mappakasunggu, sdr. Suhardi selaku Kepala Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu, sdr. Muhammad Aksin Suharso, S.S selaku Kepala Desa Bonto Kassi Kecamatan Galesong Selatan, sdr. Abdul Aziz Nawang selaku Kepala Desa Sawakong kecamatan Galesong Selatan, M. Nursalam. S.E selaku Kepala Desa Kale Bentang Kecamatan Galesong Selatan, sdr. Darwis selaku kepala desa Bentang kecamatan Galesong Selatan, sdri. Hj Mardia. S.E., M.M selaku Kepala Desa Pakkabba kecamatan galesong Utara, sdr. Muhammad Rusli selaku Kepala desa Boddia Kecamatan Galesong, Sdr. Muhammad Darwis. M selaku Kepala Desa Paddinging Kecamatan Sanrobone, dan dalam foto ditengah-tengah tersebut juga ada Komjen.Pol Fadel Imran yang merupakan adik kandung Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 1. **(Bukti P. 27)**

Bahwa pertemuan tersebut semakin menunjukkan Penggalangan dan Ketidaknetralan ASN dan para kepala desa dalam Pemenangan Calon Nomor Urut 1, pertemuan tersebut jelas melanggar prinsip Netralitas ASN dan Kepala desa dalam Pemilu/Pilkada.

Bahwa Pemohon mendapatkan keterangan dalam rekaman percakapan antara sdr. Taharudin selaku koordinator kepala lingkungan kelurahan

Takalar kecamatan Mappakasunggu dengan sdr. Rusli yang pada inti percakapannya ada arahan dari pak lurah Takalar kepada kepala lingkungan yang ada di desanya agar pilih Pasangan Nomor Urut 1 Calon Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Takalar dan adanya seorang berseragam polisi di dalam mobil yang memindahkan kaos ke mobil pak lurah. (Bukti Rekaman Suara yang sudah diterjemahkan P. 28)

Pemohon menduga kuat tindakan camat dan kepala desa Mappakasunggu berkorelasi dengan perolehan suara Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 1 di Kecamatan Mappakasunggu sebanyak 8.270 suara, perolehan suara Pemohon sebanyak 3.324 suara, dan di desa-desa yang Kepala desanya ada dalam foto tersebut. Bahwa Pemohon menemukan status *whatsapp* dari akun Kepala Desa Patani yaitu sdr Suardi, desa tersebut mengupload bentuk video bersama KEPALA DESA Paddingin sdr Muh.Darwis sambil mereka berjoget dengan gestur nomor 1 menandakan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 sambil teriakan dengan kalimat meraih kemenangan sambil menyebut Daeng manye.

### 3. Kecamatan Galesong Selatan.

Bahwa Pemohon menemukan rekaman percakapan antara tim hukum Pemohon. Sdr. Mirwan dengan salah satu (saksi nama minta dirahasiakan) staf kecamatan Galesong Selatan yang menyampaikan dalam percakapannya keterlibatan Camat Galesong Selatan, Kabupaten Takalar dalam memenangkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Nomor Urut 1 tampak jelas saat ditemukan oleh Pemohon adanya pengarahan atau instruksi dari Camat Galesong Selatan agar memanggil satu-persatu kepala desa bersama jajaran dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memenangkan Pasangan Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 1, dan Sekretaris Kecamatan Galesong Selatan juga sering membawa atribut Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 1 di mobilnya. Pemohon dapat sampaikan di hadapan majelis Hakim bahwa di Kecamatan Galesong Selatan terdiri dari 13 (tiga belas) desa. (Bukti Rekaman Suara P.29. sudah diterjemahkan).

Pemohon menduga kuat akibat tindakan camat dan sekretaris camat Galesong selatan berkorelasi dengan perolehan suara Pasangan Calon

Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 1 di Kecamatan Galesong Selatan sebanyak 10.292 suara, perolehan suara Pemohon sebanyak 3.955 suara.

#### 4. Kecamatan Galesong

Bahwa Pemohon mendapat bukti *screenshoot* percakapan di group WhatsApp Tim Kompak Galesong adanya intruksi dari Camat Galesong. Sdr. Muhammad Ikhsan Larigan, S.E yang di mana dalam tulisannya ada kode angka 1 seperti yang tertulis:

*“Ass, tabe pakde dalam meramaikan turnamen Domino bes1Cup masing2 desa mengutus pesertanya untuk bertanding jam 01:00 sebentar siang di Ngai cafe, ditunggu utusannya msg2 desa minimal 1 pasang, trm kasih.”* (Bukti P.30).

Intruksi Camat Galesong kepada para kepala desa diwilayahnya sangat jelas keberpihakannya dalam dukung Pasangan Calon Nomor Urut 1. Kejadian ini sudah dilaporkan ke Bawaslu Takalar. Selain camat juga sudah Pemohon sampaikan dalam bukti P.27 adanya kehadiran sdr. Muhammad Rusli selaku Kepala desa Boddia Kecamatan Galesong di rumah Calon Bupati Nomor Urut 1 Mohammad Firdaus Daeng Manye bersama rekan sesama kepala desa dan camat yang juga dihadiri Komjend. Pol Fadel Imran.

Bahwa Pemohon juga menemukan postingan pada instigram akun pribadi Mufti Aidin hasil tangkapan layar dan melakukan postingan foto Bersama Pasangan calon Bupati Takalar Nomor Urut 1 Mohammad Firdaus Daeng Manye dengan seorang polisi berpangkat jenderal bintang dua. Dalam statusnya sdr. Mufti Aidin tertulis *“Bupati Takalar x Kakorbinmas Baharkam Polri.”* Saat ini sdr. Mufti Aidin menjabat sebagai Sekretaris Desa Palalakang kecamatan Galesong Kabupaten Takalar. (Bukti P.31). Bahwa Pemohon duga kuat keterlibatan dan ketidaknetralan camat Galesong dan kepala desanya dalam kemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 1. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan suara Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 1 di Kecamatan Galesong sebanyak 14.568 suara, perolehan suara Pemohon sebanyak 7.383 suara.

#### 5. Kecamatan Polombangkeng Utara

Bahwa Pemohon menemukan pembagian *Rice Cooker* wilayah Desa Parrappunganta Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar yang dibagikan oleh Kasi Kesejahteraan Desa Parrappunganta atas nama Sdr. Kamal dan berfoto dengan masyarakat dengan gestur menunjuk 1 jari yang menandakan Paslon Nomor Urut 1 pada Pilkada Takalar dan bantuan tersebut dikeluarkan oleh Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral. Bahwa masyarakat penerima bantuan *rice cooker* mengambil bantuan tersebut di kantor POS Takalar yang kemudian oleh Tim Sukses Paslon 01 diklaim atas kerja mereka. Hal ini dibuktikan dengan foto. (Bukti P.32)

Bahwa Pemohon menemukan informasi pada tanggal 23 November 2024 tentang pembagian bantuan berupa *rice cooker* di Kantor Pos Kabupaten Takalar yang merupakan bantuan hibah dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) Tahun Anggaran 2024, namun setelah masyarakat mengambil bantuan tersebut kemudian para penerima manfaat diarahkan ke Partai Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Takalar yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 79 Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar untuk berfoto kembali sambil memegang bantuan *rice cooker* sambil berfoto bersama pengurus partai dengan memegang stiker pasangan calon bupati-wakil bupati nomor urut 1 (satu) gestur mengacungkan jari telunjuk yang merupakan isyarat dukungan kepada Pasangan Calon Nomor 1 (satu) Calon Bupati Dan Wakil Bupati Takalar. (Bukti P.33). Kejadian ini sudah dilaporkan oleh sdr. Mirwan ke Bawaslu Takalar dengan nomor laporan 04/Reg/LP/PB/kab/27.18/XI/2024. (Bukti P. 34)

Bahwa Pemohon mendapatkan kesaksian tertulis dari masyarakat yang menerangkan bahwa berdasarkan obrolannya dengan salah satu kepala lingkungan di Kelurahan Panrannuangku yang menyampaikan bahwa bansos buat masyarakat penerima bantuan akan ditahan atau tidak diberikan kalau tidak memilih Pasangan Calon Nomor 1, dan terbukti dari perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS lingkungan tempat tinggal saksi mendapat 230 suara. Masih dalam keterangannya

juga disampaikan bahwa saksi melihat kerumunan massa di depan ruko dengan berpakaian kaos hitam bertulis Relasi berteriak *“Daeng maye”, “merdeka”,* dan banyak yang mengacungkan satu jari, diantara kerumunan tersebut ada beberapa yang saksi kenal yang merupakan ASN kabupaten Takalar, bahkan semakin sore semakin banyak lagi yang berkumpul dan berteriak *“Daeng Manye menang”*. (bukti P.35) dan video selebrasi dan berkumpulnya ASN disebuah Ruko tanggal 27 november 2024 (Bukti P. 36).

Bahwa Pemohon melakukan penelusuran nama orang-orang dalam video yang beredar, diantaranya:

- a) Ibrahim M (Kepala Bidang Dinas Perdagangan di Kabupaten Takalar)
- A. Fadli (Kepala Bidang Dinas Tata Ruang PUPR di Kabupaten Takalar)
- b) Misbahuddin (Kepala Bidang Dinas Perindustrian Kabupaten Takalar)
- c) Mustakim Hasyim (Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Takalar)
- d) Paharuddin Lanong (Auditor di Inspektorat Pemkab Takalar)
- e) Muhammad Rusli (ASN di Pemkab Takalar)
- f) Nur Fahmi Dahlan (ASN di Dinas Perpustakaan Kabupaten takalar)
- g) Muhammad Ikhwan (ASN di Dinas Infokom Kabupaten Takalar)

Bahwa Pemohon menemukan keterangan kesaksian salah satu masyarakat bernama Rosdiana Daeng Layu dalam penyampaian mengatakan bahwa Lurah Parangluara bernama Yulianti pada Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar pada hari senin 09 Desember 2024 pukul 13.00 wita mengungkapkan *“bahwa ini sudah dibagi sembaknya nomor urut 1 dan orang bodoh kalau nomor urut 2 yang dipilih, dan hanya masyarakat yang ikut pemerintah kita perhatikan...,”* (Bukti P. 37).

Bahwa adanya pengakuan lisan dari salah satu warga Desa Palleko, Kecamatan Polobangkeng Utara kepada tim Pemohon yang menerangkan adanya kepala lingkungan bagi-bagi paket sembako ke beberapa warganya dengan arahkan pilih Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 1

#### 6. Kecamatan Pattallassang

Bahwa pada tanggal 28 November 2024 para beberapa ASN Bersama Calon Bupati Nomor Urut 1 merayakan kemenangan dengan foto

bersama di RS Padjonga Daeng Ngale dengan melakukan foto bersama Calon Bupati Takalar Nomor Urut 1. diantaranya:

- a) H. M. Safri (Kepala Bidang rumah sakit daerah Ksb. Takalar padjonga daeng. Ngalle)
- b) Abdul Marhadi (kepala puskesmas Towata)
- c) Ahmad bahtiar (ASN di RSUD Padjonga Daeng Ngalle)
- d) Jumria khaerani (ASN RSUD Padjonga Daeng Ngale)
- e) Abdul Haris (ASN RSUD Padjonga Daeng Ngale) (Bukti P.38)

Kejadian tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Takalar. (Bukti P.39)

Bahwa adanya pengakuan kesaksian tertulis dari salah satu warga kecamatan Pattallassang yang menerangkan melihat adanya Kepala lingkungan yang membagi-bagikan paket sembako kepada masyarakat dan mengarahkan agar pilih Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 1. (bukti P. 40)

#### 7. Kecamatan Polongbangkeng Selatan

Adanya kesaksian tertulis dari salah satu warga desa batu macing yang menyampaikan bahwa ia mendengar lurah dan sekretaris lurah mengarahkan kepala lingkungannya untuk data nama calon pemilih dan pendukung Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor 1 dan harus menang serta menjanjikan sembako. (Bukti P. 41)

Bahwa adanya pengakuan tertulis dari warga Desa Cakura yang menerangkan pernah melihat kepala Desa Cakura arahkan warga pilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. (Bukti P. 42)

Bahwa ada keterangan dari warga desa lantang yang menerangkan kepala desa mengancam masyarakat kalau tidak pilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 tidak urusan administrasi tidak dibantu urus. (Bukti P.43)

Bahwa adanya video *branding* (citra diri) Calon Bupati Nomor Urut 1 Kabupaten Takalar 2024 bersama para Kepala desa. (bukti video. P. 44), Pemohon melakukan penelusuran nama-nama kepala desa yang ikut dalam video *branding* berikut beberapa nama yang pemohon ketahui:

- 1. M. Nursalam, S.E (Kepala Desa Kalebentang Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar)

2. Muhammad Ali, S.H (Kepala Desa Kampung Beru Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar)
3. Muhammad Rusli (Kepala Desa Boddia Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar)
4. Amri. A, Ma.Pd (Kepala Desa Campagaya Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar)
5. Muh. Darwis (Kepala Desa Bentang Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar)
6. Muhammad Sirwan (Kepala Desa Galesong Baru Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar)
7. Muhammad Darwis. M (Kepala Desa Paddingin Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar).

Bahwa ditemukan bukti video yang diupload dalam status *facebook* akun Bernama “Pak Desaku” di mana akun tersebut adalah akun pribadinya adanya konvoi motor ratusan pada tanggal 27 November 2024 pada sore hari yang merayakan kemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 1 dipimpin oleh Muhammad Darwis yang menjabat sebagai Kepala Desa Paddingin Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar di dalam konvoi motor tersebut peserta mengacungkan jari telunjuk yang merupakan simbol nomor 1 (satu) dan berteriak “Daeng Manye”. (bukti P. 45). Bahwa Atas kejadian tersebut sudah dilaporkan ke Bawaslu dengan Nomor 035/PL/PG/Prov/27.00/XII/2024. (Bukti P. 46).

Bahwa Pemohon menemukan video selebrasi ASN yang memakai kaos hitam bertuliskan RELASI dengan Bintang di atasnya pada tanggal 27 november 2024 berasal dari Plt Bupati Takalar yang dishare dan diterima oleh mantan anggota DPRD Kabupaten Takalar. Sdr. Makmur. Dalam video tersebut banyak ASN yang mengacungkan jari telunjuk yang merupakan symbol angka 1 (satu).

Bahwa banyaknya ucapan selamat kepada Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 1 dari ASN Pegawai Pemerintahan kabupaten Takalar dan kepala desa pada tanggal 27 November 2024 yang tim Pemohon dapatkan. Ini semakin menunjukkan keterlibatan dan penggunaan mesin aparatur negara diberbagai tingkatan secara

terstruktur dan masif. Di antaranya tim Pemohon menemukan sebagai berikut:

1. Tangkapan layar status Whatsapp Kades Kalekomara Kecamatan Polombangkeng Utara
2. Tangkapan layar status Whatsapp Kepala Dusun Rewataya Kecamatan Tanakeke
3. Tangkapan layar status Whatsapp sdr. Hamdayani. Lurah Palleko Kecamatan Polombangkeng Utara
4. Tangkapan layar status Whatsapp sekretaris Kamal Nappa Sekretaris Lurah Bontokadatto Kecamatan Polombangkeng Selatan
5. Tangkapan layar status Whatsapp Desa Pattoppakang Kecamatan Mangarabombang
6. Tangkapan layar status Whatsapp Ilham ASN di Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Takalar
7. Tangkapan layar status Whatsapp Nur intan ASN Kepala Sekolah SD Bontolebang Takalar
8. Tangkapan layar status Whatsapp Zainuddin Herman selaku ASN dinas pariwisata
9. Tangkapan layar status Whatsapp Ernawati Honor kantor Bupati Takalar
10. Postingan Jamaluddin Hasan Sekretaris DPRD Kabupaten Takalar
11. Tangkapan layar status Whatsapp Mufti Aidin Sekretaris Desa Palallakkang Kecamatan Galesong
12. Tangkapan layar status Whatsapp Hasjiari ASN Dinas PU Takalar
13. Tangkapan layar status facebook Imal Faizal ASN Sekretaris Kecamatan Pattallassang
14. Tangkapan layar status Whatsapp Daeng Kulle selaku Kepala Desa Bontoparang Kecamatan Mangarabombang
15. Tangkapan layar status Whatsapp sdr. Nuntun Sekaligus Kepala Dusun Lamangkia Desa Topejawa Kecamatan Mangarabombang
16. Tangkapan layar status Whatsapp Daeng Basir Rewa Sekaligus Kepala Dusun Batunapara Desa Panyangkalang Kecamatan Mangarabombang

17. Tangkapan layar status Whatsapp Andi Zulhaedah Sebagai ASN Pemda Takalar
18. Tangkapan layar status Whatsapp Muh Darwis "Pak Desaku" Sekaligus Kepala Desa Paddingin Kecamatan Sanrobone
19. Tangkapan layar status Whatsapp Imran Kurniawan Sekaligus Anggota BPD Desa Parrappunganta Kecamatan Polombangkeng Utara
20. Tangkapan layar status Whatsapp Marwan Bangsawan Daeng lalla Sebagai ASN
21. Tangkapan layar status Whatsapp Didit Sebagai Staf di Dinas Perhubungan Takalar.
22. Tangkapan layar status Whatsapp Daeng Sanggu sekaligus Bendahara Desa Punaga Kecamatan Mangarabombang
23. Tangkapan layar status facebook Ariel Kuoller Sebagai Honor di Dinas Lingkungan Hidup
24. Tangkapan Layar Facebook Rostina Arung Sebagai Honor di Dinas Koperasi dan UKM. (Bukti P.47)

Bahwa dari bukti tangkapan layar status social media dari berbagai aparat sipil yang tim Pemohon dapat pada tanggal 27 november 2024 semakin memperjelas petunjuk keterlibatan atau ketidaknetralan ASN dan Kepala desa serta jajaran di bawahnya. Sehingga dari rangkaian penemuan bukti-bukti yang Pemohon sampaikan telah secara terang dan jelas banyaknya pelanggaran yang sudah termasuk kategori terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Dan sejak tersebar nya Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi RI, maka banyak ASN dan kepala desa menghapus status ucapan terima kasih dan selamat kepada Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) dihapus.

Bahwa saat ini di kabupaten Takalar sudah banyak pemilih Pemohon tidak lagi mendapatkan bansos atau dikeluarkan dari data penerima bansos oleh Kepala desa, seperti yang Pemohon dapatkan dari salah satu warga bernama atau dengan nama panggilan Daeng Senga tinggal di Desa Kanaeng Kecamatan Galesong Selatan. (Bukti P.48)

Bahwa Pemohon juga mendapati kesaksian yang sama seperti warga Desa Kanaeng, dan ini kejadian juga terjadi pada pemilih Pemohon yang tinggal di Desa Bontokanang dan bahkan diterangkan dalam penuturan kesaksiannya bahwa kepala dusun ditargetkan 90% untuk Pasangan Nomor Urut 1. (bukti P.49)

Bahwa sesungguhnya tidak mungkin berani para kepala desa memutuskan bantuan bansos ke penerima hak hanya karena perbedaan pilihan politik, terlebih sudah seharusnya kepala desa menjaga netralitasnya bukan menjadi mesin politik Pasangan Nomor Urut 1. Mohammad Firdaus Daeng Manye-Henky Yasin. Justru tindakan ini sudah merusak demokrasi dan nilai-nilai Pancasila.

Maka sudah layak nya yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan adanya pelanggaran TSM dan sudah sepatutnya Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 728 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024, hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 dan Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Dr. Syamsari, S.Pt., M.M. dan H.M. Natsir Ibrahim, S.E sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2024-2029.

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 728 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024, hari Rabu tanggal 4 Desember 2024;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Takalar Nomor Urut 1 atas nama Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, MM dan Dr. H. Hengky Yasin, S.Sos., M.M.;
4. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Dr. Syamsari, S.Pt., M.M. dan H.M. Natsir Ibrahim, S.E sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2024-2029;

5. Memerintahkan kepada:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti video/audio yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-53, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Takalar Nomor 119/PL.02.3-BA/7305/2024 tentang Penetapan Pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Takalar Nomor 335 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara D Hasil KabKo KWK, bertanggal 4 Desember 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar nomor 728 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar tahun 2024;
5. Bukti P-5 : Fotocopi Penetapan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tka bertanggal 9 Agustus 2024;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Foto KTP perubahan Mohammad Firdaus Daeng Manye;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK dari DPP Partai Persatuan Pembangunan nomor 3605/KPTS.DPP/VIII/2024 tentang persetujuan pasangan calon bupati dan wakil bupati Takalar untuk pasangan nomor urut 1;

8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Dukungan Partai Demokrat (B KWK);
9. Bukti P-9 : Fotokopi NPWP;
10. Bukti P-10 : Fotokopi kertas suara yang tertulis Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, M.M.;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten/Kota Takalar, Kecamatan Pattalassang, Desa/Kelurahan Kalabbirang TPS 001;
12. Bukti P-12 : Fotokopi dari Pangkalan data Pendidikan Tinggi tertulis nama MOHAMMAD FIRDAUS;
13. Bukri P-12A : Fotokopi Tanda Terima Laporan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan terkait Permohonan Diskualifikasi Cabup Takalar Nomor Urut 01 karena data diri dan dokumen Pendaftaran Cabup Nomor Urut 1 tidak berkesesuaian dengan Putusan Pengaduan Negri Takalar atau cacat formil;
14. Bukti P-13 : Fotokopi Screenshot status ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Takalar ikut kampanye akbar pasangan calon nomor urut 1.  
Fotokopi Screenshoot Percakapan Whatsapp dalam bentuk ancaman ke Syamsari  
ke Bawaslu Takalar Nomor 0126/HM.00.02/K.SN-18/11/2024;  
Screenshoot intruksi camat ke kades siapkan 1 pasang peserta dalam lomba domino  
Fotokopi laporan bawaslu Takalar;
15. Bukti P-14 : Fotokopi screenshot Whatsapp group Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
16. Bukti P-15 : Fotokopi Pemberitahuan tentang status laporan/temuan Bawaslu nomor 031/PL/PG?Prov/27.00/XI/2024;
17. Bukti P-16 : Fotokopi surat kesaksian staf dinas lingkungan hidup dan pertanahan kabupaten Takalar;

18. Bukti P-17 : Fotokopi Pernyataan Kesaksian Terkait Keterlibatan ASN dalam Kampanye Akbar Pasangan calon nomor urut 1;
19. Bukti P-18 : Fotokopi foto dugaan money politik;
20. Bukti P-19 : Fotokopi foto ASN istirahat di café pinggir lapangan Makkatang Dg. Sibali mengikuti kampanye akbar pasangan calon nomor urut 1;
21. Bukti P-20 : Fotokopi surat larangan penggunaan lapangan;
22. Bukti P-21 : Fotokopi screenshot status whatsapp pegawai dispora;
23. Bukti P-22 : Fotokopi Screenshoot grup Whatsapp foto bersama ASN dengan Calon Wakil Bupati Takalar nomor urut 1;
24. Bukti P-23 : Fotokopi surat pernyataan kesaksian dan Foto bersama;
25. Bukti P-24 : Fotokopi surat klarifikasi SK-Nojeng;
26. Bukti P-25 : Fotokopi hasil screenshoot status Facebook Imal Faizal;
27. Bukti P-26 : Fotokopi formulir laporan bawaslu terkait status facebook;
28. Bukti P-27 : Fotokopi foto bersama ASN dengan Calon Bupati nomor urut 1;
29. Bukti P-28 : Bukti rekaman suara dan verbatim terjemahan arahan lurah takalar;
30. Bukti P-29 : Bukti rekaman suara dan verbatim terjemahan arahan camat
31. Bukti P-30 : Fotokopi screenshoot *Whatsapp* Instruksi dari camat Galesong kepada kepala desa agar mengarahkan utusan menjadi lomba Domino;
32. Bukti P-31 : Screenshot foto sekdes dengan calon bupati no.1;
33. Bukti P-32 : Foto Pembagian Rice cooker yang diklaim dari 01;
34. Bukti P-33 : Video Pengakuan Pengurus DPC PDIP;
35. Bukti P-34 : Fotokopi Laporan Bawaslu nomor 04;
36. Bukti P-35 : Fotokopi surat kesaksian tentang bansos dan keterlibatan asn merayakan hasil kemenagan pasangan calon 01;
37. Bukti P-36 : Video rekaman Selebrasi ASN yang tergabung dalam RELASI pasca pengumuman hasil pemilihan;
38. Bukti P-37 : Fotokopi surat kesaksian tentang pembagian sembako;
39. Bukti P-38 : Fotokopi foto bersama ASN rumah sakit dengan calon bupati nomor urut 1;

40. Bukti P-39 : Fotokopi Laporan Formulir Bawaslu dan Printout foto Provinsi Sulawesi Selatan terkait pelanggaran netralitas ASN RSUD Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar yang merayakan kemenangan bersama Cabup Nomor Urut 01;
41. Bukti P-40 : Fotokopi surat pengakuan tertulis, Pattalasang;
42. Bukti P-41 : Fotokopi surat pengakuan tertulis Desa Batu Macing;
43. Bukti P-42 : Fotokopi surat pengakuan tertulis Desa Cakura;
44. Bukti P-43 : Fotokopi surat pengakuan tertulis Desa Lantang;
45. Bukti P-44 : Video Branding;
46. Bukti P-45 : Video Konvoi Motor;
47. Bukti P-46 : Fotokopi Laporan Bawaslu 035;
48. Bukti P-47 : Fotokopi screenshot ucapan selamat;
49. Bukti P-48 : Video KADES STOP BANSOS;
50. Bukti P-49 : Video KADES STOP BANSOS dan TARGET 90%;
51. Bukti P-49A : Kumpulan video kesaksian warga yang tidak ikut arahan kepala desa untuk pilih Cabup-Cawabup Nomor Urut 01 tidak mendapatkan atau bantuan sosial seperti sebelumnya. Baik bantuan sembako, bibit padi sampai bantuan sosial lainnya;
52. Bukti P-50 : Kumpulan video kesaksian Imam Mesjid yang dipecat sepihak oleh kepala desa karena tidak ikut arahan untuk mendukung memilih Paslon Cabup-Cawabup Nomor Urut 01;
53. Bukti P-51 : Kumpulan video kesaksian Kepala Dusun terkait dipecat sepihak oleh kepala desa karena tidak ikut arahan untuk mendukung, memilih Paslon Cabup-Cawabup Nomor Urut 01;
54. Bukti P-51A : Fotokopi *Printout* pdf 2 (dua) surat pemecatan Kepala Dusun atas nama Ayu Andiana dan Kamaruddin oleh Kepala Desa tanpa ada klarifikasi;
55. Bukti P-52 : Fotokopi Berita Acara Nomor 111/PL.02.2-BA/7305/2024 tentang penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024. Nama yang tercantum pada calon Bupati Nomor Urut 01 Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, M.M.

Menunjukkan ketidakcermatan Termohon, diantaranya:

1. Keputusan Pengadilan Negeri terkait Penetapan Perubahan Nama;
2. Perbedaan Dokumen dan E-KTP;
3. E-KTP
4. NPWP
5. B!KWK Dukungan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat
6. Ijazah

56. Bukti P-53 : Fotokopi Printout pdf Laporan ke DKPP terhadap KPU Takalar dalam proses pemeriksaan materil.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi

Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilihan—jenis-jenis pelanggaran, sengketa, maupun perselisihan dalam Pemilihan diatur dalam Bab XX tentang Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, dan Perselisihan Hasil Pemilihan mulai dari Pasal 136 s.d Pasal 159.

- 2) Bahwa masing-masing lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, penyelesaian sengketa, tindak pidana pemilihan, sengketa tata usaha negara, maupun perselisihan hasil pemilihan yang diatur dalam UU Pemilihan dapat disebutkan dalam tabel sebagai berikut:

| No. | Jenis Pelanggaran, Sengketa, Perselisihan     | Lembaga yang Berwenang                           | Dasar Hukum UU Pemilihan          |
|-----|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1.  | Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan | DKPP                                             | Pasal 137 ayat (1)                |
| 2.  | Pelanggaran Administrasi Pemilihan            | Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota | Pasal 139 ayat (1)                |
| 3.  | Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang TSM   | Bawaslu Provinsi                                 | Pasal 135 A dan Pasal 73 ayat (2) |
| 4.  | Sengketa Pemilihan                            | Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota | Pasal 143 ayat (1)                |
| 5.  | Tindak Pidana Pemilihan                       | Kepolisian Negara Republik Indonesia             | Pasal 146 ayat (1)                |
|     |                                               | Jaksa Penuntut Umum                              | Pasal 146 ayat (4)                |
|     |                                               | Pengadilan Negeri                                | Pasal 148 ayat (1)                |
|     |                                               | Pengadilan Tinggi                                | Pasal 148 ayat (4)                |
| 6.  | Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan          | Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota | Pasal 154 ayat (1)                |
|     |                                               | Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara              | Pasal 154 ayat (3)                |
|     |                                               | Mahkamah Agung                                   | Pasal 154 ayat (7)                |
| 7.  | Perselisihan Hasil                            | Mahkamah                                         | Pasal 157                         |

|  |           |            |          |
|--|-----------|------------|----------|
|  | Pemilihan | Konstitusi | ayat (3) |
|--|-----------|------------|----------|

- 3) Bahwa dalil-dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan, melainkan berkaitan dengan Sengketa Pemilihan (*in casu* Sengketa antar-Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan) di mana lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan adalah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten (*in casu* Bawaslu Kabupaten Takalar) sebagaimana diatur dalam Pasal 143 Ayat (1) UU Pemilihan. Selanjutnya, berkaitan dengan Pelanggaran Administrasi Pemilihan di mana yang berwenang memeriksa dan/atau mengadili adalah Bawaslu Kabupaten Takalar sebagaimana diatur dalam Pasal 139 ayat (1) UU Pemilihan.
- 4) Bahwa dalil-dalil Permohonan menyatakan dengan jelas pada halaman 6 IV Pokok Permohonan huruf A mengenai Pelanggaran Administrasi Pencalonan sehingga telah jelas dan terang benderang dalil Pemohon tersebut semestinya diajukan ke Bawaslu Kabupaten sebagaimana diatur dalam Pasal 139 ayat (1) UU Pemilihan.
- 5) Bahwa pada halaman 7 angka 3 Permohonan, Pemohon mendalilkan mengenai permohonan perubahan nama calon Bupati atas nama Mohammad Firdaus ke Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 17 Juli 2024 menjadi Mohammad Firdaus Daeng Manye. Permohonan perubahan nama tersebut kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Takalar dengan diterbitkannya Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN.Tka tertanggal 9 Agustus 2024. Nyata-nyata dalil Pemohon tidak berkaitan dengan perselisihan hasil suara Pemilihan. Lagi pula, pemeriksaan terhadap perihal penetapan perubahan nama menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- 6) Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan.

#### **B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- 1) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU Pemilihan *jo.* Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon

mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

- 2) Bahwa penetapan perolehan suara hasil pemilihan diumumkan oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 00.03 WITA yang jika dikonversi ke dalam waktu Indonesia bagian Barat menjadi pukul 23.03 WIB (Bukti T-1). Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 3 Desember 2024 pukul 23.04 WIB sampai dengan tanggal 5 Desember pukul 23.02 WIB.
- 3) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan diterima pada tanggal 06 Desember 2024 pukul 16.14 WIB.
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### C. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan calon Wakil Bupati dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan, peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan sebagai berikut:

| No. | Jumlah Penduduk       | Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/ Kota |
|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | ≤ 250.000             | 2%                                                                                                           |
| 2.  | > 250.000 – 500.000   | 1.5%                                                                                                         |
| 3.  | > 500.000 - 1.000.000 | 1%                                                                                                           |
| 4.  | > 1.000.000           | 0,5 %                                                                                                        |

- 2) Bahwa berdasarkan surat KPU RI Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 Perihal data jumlah kependudukan Semester I Tahun 2024 yang ditindaklanjuti dengan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses Perihal Penyerahan data jumlah kependudukan Semester I Tahun 2024 dengan rincian laki-laki 161.491, Perempuan 168.506 dengan total keseluruhan adalah 329.997

jiwa maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah 1,5% suara dari total surat suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

- 3) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Takalar adalah sebesar 157.267 suara sehingga selisih perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU Pemilihan antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $1,5\% \times 157.267$  suara (total suara sah) = 2.359 suara.
- 4) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Takalar Nomor 728 Tahun 2024 tentang Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024 (Bukti T-1), Pemohon mendapatkan perolehan suara sebanyak 45.977 (empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) suara dan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebesar 111.290 (seratus sebelas ribu dua ratus sembilan puluh) suara. Selisih perolehan suara antara Pemohon (Nomor Urut 2) dengan pasangan nomor urut 1 sebanyak 65.313 (enam puluh lima ribu tiga ratus tiga belas) suara atau 41,5%. Jauh melebihi selisih suara yang diperkenankan oleh UU Pemilihan.
- 5) Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **D. PERMOHONAN KABUR ATAU TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

- 1) Bahwa dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024 dinyatakan, “alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”
- 2) Bahwa dalil-dalil permohonan dalam pokok permohonan Pemohon sama sekali tidak memuat dalil kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Dalil Pemohon ternyata memuat perihal pelanggaran administrasi dan dugaan pelanggaran netralitas ASN,

bukan dugaan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon.

- 3) Bahwa dengan demikian, nyata-nyata permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Termohon menolak dengan tegas segala dalil, klaim, argumen, maupun pernyataan Pemohon yang dicantumkan dalam permohonannya kecuali terhadap dalil yang secara spesifik diakui kebenarannya oleh Termohon.
- 2) Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut: (Bukti T-1).

| No Urut         | Nama pasangan Calon                                                    | Perolehan Suara |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1               | Ir. H. Mohammad Firdaus Dg. Manye, MM dan Dr. H. Hengky Yasin, S.Sos., | 111.290 Suara   |
| 2               | Dr. Syamsari, S.Pt., MM. dan H. M. Natsir Ibrahim, SE.                 | 45.977 Suara    |
| Total suara Sah |                                                                        | 157.267 Suara   |

- 3) Bahwa Pemohon tidak meminta pemeriksaan terhadap perolehan suara yang seharusnya diperoleh Pemohon dalam Pemilihan calon Bupati dan wakil Bupati Takalar Tahun 2024. Pemohon sama sekali tidak mendalilkan di TPS mana suara Pemohon yang hilang atau di TPS berapa suara pihak terkait diperoleh secara tidak sah. Pemohon tidak mempermasalahkan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian, secara tidak langsung, Pemohon telah mengakui perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah benar.
- 4) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran administrasi (halaman 6 s.d halaman 11 Permohonan) adalah tidak benar dan mengada-ada.
- 5) Bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024—selanjutnya ditulis PKPU 2/2024—dijelaskan mengenai tahapan dan jadwal

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, termasuk juga Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar.

- 6) Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) PKPU 2/2024 pada pokoknya dinyatakan mengenai tahapan penyelenggaraan yang meliputi:
- a. pengumuman pendaftaran pasangan calon;
  - b. pendaftaran pasangan calon;
  - c. penelitian persyaratan calon;
  - d. penetapan pasangan calon;
  - e. pelaksanaan kampanye;
  - f. pelaksanaan pemungutan suara;
  - g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - h. penetapan calon terpilih;
  - i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan; dan
  - j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
- 7) Bahwa dalam Lampiran PKPU 2/2024 ditetapkan jadwal pengumuman pendaftaran pasangan calon, pendaftaran pasangan calon, penelitian pasangan calon, serta penetapan pasangan calon adalah sebagai berikut:

| Tahapan                               | Jadwal                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                       | Awal                         | Akhir                        |
| Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon | Sabtu,<br>24 Agustus 2024    | Senin,<br>26 Agustus 2024    |
| Pendaftaran Pasangan Calon            | Selasa,<br>27 Agustus 2024   | Kamis,<br>29 Agustus 2024    |
| Penelitian Persyaratan Calon          | Selasa,<br>27 Agustus 2024   | Sabtu,<br>21 September 2024  |
| Penetapan Pasangan Calon              | Minggu,<br>22 September 2024 | Minggu,<br>22 September 2024 |

Berdasarkan tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Lampiran PKPU 2/2024, jadwal penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar jatuh pada hari Minggu, 22 September 2024.

- 8) Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tka tanggal 9 Agustus 2024 (Bukti T-7), person

bernama Mohammad Firdaus, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, tanggal 12 Juli 1967, beralamat di Jalan Pajongan Dg Ngalle, RT/RW 000/000 kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, mengajukan permohonan mengubah nama dari “Mohammad Firdaus” menjadi “Mohammad Firdaus Daeng Manye”.

- 9) Bahwa perubahan nama person tersebut dilakukan karena setelah menikah, Muhammad Firdaus memiliki nama panggilan atau *pa'daengang* (panggilan dalam masyarakat suku Makassar) yaitu atas nama “Daeng Manye”.
- 10) Bahwa untuk membuktikan dalil permohonan perubahan namanya, *person a quo* mengajukan bukti surat sebagai berikut: (halaman 3 Penetapan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tka)
  1. KTP atas nama Mohammad Firdaus NIK 3515081207670005;
  2. Kartu Keluarga Nomor 7305070909220002;
  3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 650/D;
  4. Kutipan Akta Nikah Nomor 1112/58/III/1994 tertanggal 30 Maret 1994;
  5. Ijazah Sarjana S-1 Universitas Hasanuddin Nomor 21058-039-09/274-463-91;
  6. Ijazah Sarjana S-2 Universitas Muhammadiyah Malang Nomor 03.2.10.1.01261;
  7. Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor 24 OC oh 0727404;
  8. Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor 24 OB ob 0091068;
  9. Ijazah Sekolah Dasar Nomor XXII Aa 00931;
  10. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/3579/VII/2024/INTELKAM tanggal 30 Juli 2024;
  11. Surat Keterangan Perubahan Identitas Nomor 475/435/KKB/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kalabbirang tanggal 30 Juli 2024.
- 11) Bahwa terhadap permohonan *person a quo*, Pengadilan Negeri Takalar menjatuhkan Penetapan dengan amar sebagai berikut: (halaman 8 Penetapan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 26/Pdt.P/2024/PN Tka)

## Menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
  2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah atau menambahkan nama Pemohon dari “Mohammad Firdaus” menjadi “Mohammad Firdaus Daeng Manye.”
  3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar untuk dicatat dalam catatan yang diperuntukan untuk itu.
  4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 103.000,00 (seratus tiga ribu rupiah).
- 12) Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 26/Pdt.P/2024/PN Tka (Bukti T-7) person atas nama Mohammad Firdaus dan atas nama Mohammad Firdaus Daeng Manye adalah person yang sama dan identik.
- 13) Bahwa person Mohammad Firdaus Daeng Manye juga telah membuat Surat Pernyataan bertanggal 26 Agustus 2024 yang menerangkan bahwa nama yang tertera di Ijazah Sekolah atas nama Mohammad Firdaus adalah person yang sama dengan nama Mohammad Firdaus Daeng Manye (Bukti T-8).
- 14) Bahwa tanggal Penetapan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 26/Pdt.P/2024/PN Tka adalah tanggal 9 Agustus 2024. Sedangkan tahapan pengumuman pendaftaran pasangan calon dimulai pada tanggal 24 Agustus 2024. Berdasarkan tata waktu atau jadwal tersebut, penetapan perubahan nama person Mohammad Firdaus menjadi Mohammad Firdaus Daeng Manye dilakukan sebelum tanggal pengumuman pendaftaran pasangan calon. Bahkan juga dilakukan sebelum tanggal penetapan pasangan calon yang jatuh pada tanggal 22 September 2024.
- 15) Bahwa Termohon juga telah menerbitkan Berita Acara Nomor: 111/PL.02.2-BA/7305/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024 (Bukti T-6) yang pada pokoknya berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Calon Bupati Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye,

MM dan Calon Wakil Bupati Dr. H. Hengky Yasin, S.Sos., MM dinyatakan MEMENUHI SYARAT.

- 16) Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Termohon tidak terbukti. Sebaliknya dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada.
- 17) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Aparat Desa Kabupaten Takalar pada Pilkada tahun 2024 (halaman 11 s.d halaman 25 Permohonan) dapat Termohon jawab sebagaimana pada point berikutnya.
- 18) Bahwa netralitas ASN dalam Pemilihan secara lebih teknis diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800- 5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan—selanjutnya ditulis SKB Netralitas ASN.
- 19) Bahwa dalam diktum KEENAM SKB Netralitas ASN disebutkan, *“Tata cara penanganan atas laporan dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf d, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.*
- 20) Bahwa dalam Lampiran IV SKB Netralitas ASN huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dinyatakan sebagai berikut:
  - a. dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN dapat bersumber dari hasil pengawasan instansi pemerintah yang berwenang atau laporan masyarakat;
  - b. dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disampaikan kepada KASN, paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan masyarakat diterima dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh KASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. dalam hal dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN bersumber dari pengawasan instansi pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terjadi setelah penetapan peserta Pemilu atau Pemilihan, disampaikan kepada Bawaslu paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan masyarakat diterima;
  - d. dalam hal dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN bersumber dari laporan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terjadi setelah penetapan peserta Pemilu atau Pemilu disampaikan langsung kepada Bawaslu maka Bawaslu menerima dan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan peraturan Bawaslu tentang penanganan pelanggaran;
  - e. Bawaslu menindaklanjuti hasil pengawasan instansi pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sebagai informasi awal untuk dilakukan penelusuran sesuai dengan ketentuan peraturan Bawaslu yang mengatur tentang pengawasan Pemilu dan Pemilihan.
- 21) Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengalihan Pelaksanaan Pengawasan Sistem Merit dalam Manajemen Sipil Negara—selanjutnya ditulis SE Menpan RB 4/2024, pada huruf e angka 2 yang menyatakan, “BKN melaksanakan pengawasan sistem merit yang meliputi:
- 1. pengawasan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN;
  - 2. pengawasan pelaksanaan penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah;
  - 3. menjaga netralitas pegawai ASN; dan
  - 4. pengawasan atas pembinaan profesi ASN.
- 22) Bahwa berdasarkan SE Menpan RB 4/2024 tugas menjaga netralitas pegawai ASN yang sebelumnya dijalankan oleh KASN diambil alih oleh BKN sehingga tugas menjaga netralitas pegawai ASN dalam Pemilihan dilaksanakan oleh BKN.
- 23) Bahwa berdasarkan SKB Netralitas ASN beserta Lampiran IV SKB tersebut, dugaan pelanggaran netralitas ASN dapat terjadi sebelum penetapan peserta Pemilihan maupun setelah penetapan peserta Pemilihan.

- 24) Bahwa apabila dugaan pelanggaran netralitas ASN terjadi sebelum penetapan peserta Pemilihan maka laporan dugaan pelanggaran disampaikan kepada BKN. Sebaliknya, jika dugaan pelanggaran netralitas ASN tersebut terjadi setelah penetapan peserta Pemilihan maka laporan dugaan pelanggaran disampaikan kepada Bawaslu.
- 25) Bahwa mengenai waktu terjadinya dugaan pelanggaran netralitas ASN yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya dapat Termohon rangkum dalam tabel di sebagai berikut:

| <b>No.</b> | <b>Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN</b>                                                              | <b>Waktu yang didalilkan oleh Pemohon</b> | <b>Halaman dalam Permohonan</b> |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| 1.         | Dugaan pelanggaran netralitas ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar                   | 23 November 2024                          | Hal 11 s.d hal 12               |
| 2.         | Dugaan pelanggaran Netralitas ASN Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar             | 23 November 2024                          | Hal 12 s.d hal 13               |
| 3.         | Dugaan pelanggaran netralitas ASN Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar                         | 21 dan 22 November 2024                   | Hal 13 s.d hal 14               |
| 4.         | Dugaan pelanggaran netralitas ASN Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Takalar                              | 3 s.d 6 September 2024                    | Hal 14                          |
| 5.         | Dugaan pelanggaran netralitas ASN Dinas Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar | 27 November 2024                          | Hal 14 s.d hal 15               |
| 6.         | Dugaan pelanggaran netralitas Camat dan Kepala Desa di Kecamatan Manggarabombang                      | Tidak dapat diidentifikasi                | Hal 15 s.d hal 16               |
| 7.         | Dugaan pelanggaran netralitas Camat dan Lurah di Kecamatan Mappakasunggu                              | Tidak dapat diidentifikasi                | Hal 16 s.d hal 17               |
| 8.         | Dugaan pelanggaran netralitas Camat dan anggota BPD di Kecamatan Galesong Selatan                     | Tidak dapat diidentifikasi                | Hal 17                          |
| 9.         | Dugaan pelanggaran netralitas Camat dan Kepala Desa di Kecamatan Galesong                             | Tidak dapat diidentifikasi                | Hal 17 s.d hal 18               |
| 10.        | Dugaan pelanggaran netralitas aparatur Desa di Kecamatan Polobangkeng Utara                           | 23 November 2024, 27 November 2024,       | Hal 18 s.d hal 20               |

|     |                                                                                              |                  |                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|     |                                                                                              | 9 Desember 2024  |                   |
| 11. | Dugaan pelanggaran netralitas ASN di Kecamatan Pattallassang                                 | 28 November 2024 | Hal 20 s.d hal 21 |
| 12. | Dugaan pelanggaran netralitas lurah dan sekretaris lurah di Kecamatan Polongbangkeng Selatan | 27 November 2024 | Hal 21 s.d hal 22 |

26) Bahwa berdasarkan tata waktu dugaan pelanggaran yang didalihkan oleh Pemohon dalam permohonannya sebagaimana tabel tata waktu yang disusun oleh Termohon—dari dalil permohonan Pemohon—dan dihubungkan dengan SKB Netralitas ASN beserta Lampiran IV SKB Netralitas ASN serta tanggal penetapan peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Takalar tahun 2024 yang jatuh pada tanggal 22 September 2024 maka dapat diklasifikasikan lembaga yang berwenang menerima dan memeriksa dalil Pemohon, yang ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

| No. | Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN                                                                     | Waktu yang didalihkan oleh Pemohon | Lembaga pemeriksa    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| 1.  | Dugaan pelanggaran netralitas ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar                   | 23 November 2024                   | Bawaslu              |
| 2.  | Dugaan pelanggaran netralitas ASN Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar             | 23 November 2024                   | Bawaslu              |
| 3.  | Dugaan pelanggaran netralitas ASN Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar                         | 21 dan 22 November 2024            | BKN dan/atau Bawaslu |
| 4.  | Dugaan pelanggaran netralitas ASN Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Takalar                              | 3 s.d 6 September 2024             | BKN                  |
| 5.  | Dugaan pelanggaran netralitas ASN Dinas Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar | 27 November 2024                   | Bawaslu              |
| 6.  | Dugaan pelanggaran netralitas Camat dan Kepala Desa di Kecamatan Manggarabombang                      | Tidak dapat diidentifikasi         | BKN dan/atau Bawaslu |

|     |                                                                                              |                                                     |                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| 7.  | Dugaan pelanggaran netralitas Camat dan Lurah di Kecamatan Mappakasunggu                     | Tidak dapat diidentifikasi                          | BKN dan/atau Bawaslu |
| 8.  | Dugaan pelanggaran netralitas Camat dan anggota BPD di Kecamatan Galesong Selatan            | Tidak dapat diidentifikasi                          | BKN dan/atau Bawaslu |
| 9.  | Dugaan pelanggaran netralitas Camat dan Kepala Desa di Kecamatan Galesong                    | Tidak dapat diidentifikasi                          | BKN dan/atau Bawaslu |
| 10. | Dugaan pelanggaran netralitas aparatur Desa di Kecamatan Polobangkeng Utara                  | 23 November 2024, 27 November 2024, 9 Desember 2024 | Bawaslu              |
| 11. | Dugaan pelanggaran netralitas ASN di Kecamatan Pattallassang                                 | 28 November 2024                                    | Bawaslu              |
| 12. | Dugaan pelanggaran netralitas lurah dan sekretaris lurah di Kecamatan Polongbangkeng Selatan | 27 November 2024                                    | Bawaslu              |

- 27) Bahwa dalam rangka kewenangan kelembagaan, Termohon perlu menempatkan tugas dan kewenangan pengawasan netralitas ASN pada lembaga yang berwenang. Dalam hal ini, apabila dugaan pelanggaran netralitas ASN terjadi sebelum penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 22 September 2024 maka BKN adalah lembaga yang berwenang menerima dan memeriksa laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Selanjutnya, jika dugaan pelanggaran netralitas ASN terjadi setelah penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 22 September 2024 maka lembaga yang berwenang menerima dan memeriksa dugaan pelanggaran ASN adalah Bawaslu—dalam hal ini adalah Bawaslu Provinsi.
- 28) Bahwa dengan demikian, dalam rangka menghormati tugas dan kewenangan masing-masing lembaga, Termohon perlu untuk menyatakan tidak berwenang menerima dan memeriksa dugaan pelanggaran netralitas ASN. Sebab lembaga yang berwenang menerima dan memeriksa laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN adalah BKN atau Bawaslu—tergantung kapan terjadinya dugaan pelanggaran

tersebut apakah sebelum atau sesudah tanggal penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar tahun 2024.

- 29) Bahwa Termohon telah melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024 dengan mengacu pada asas-asas Pemilihan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 728 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 pukul 00.03 WITA;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

| Nomor Urut      | Nama Pasangan Calon                                                    | Perolehan Suara |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1               | Ir. H. Mohammad Firdaus Dg. Manye, MM dan Dr. H. Hengky Yasin, S.Sos., | 111.290 Suara   |
| 2               | Dr. Syamsari, S.Pt., MM. dan H. M. Natsir Ibrahim, SE.                 | 45.977 Suara    |
| Total Suara Sah |                                                                        | 157.267 Suara   |

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-8 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Takalar Nomor 728 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Takalar Nomor 334 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Takalar Nomor 335 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi MODEL BA.PENETAPAN.PASLON.KWK. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 119/PL.02.3-BA/7305/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024;
5. Bukti T-5 : Fotokopi MODEL BA.PENETAPAN.NOMOR.URUT. KWK. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 120/PL.02.3-BA/7305/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;
6. Bukti T-6 : Fotokopi MODEL BA.PENELITIAN.PERSYARATAN-PERBAIKAN.KWK. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 111/PL.02.2-BA/7305/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024, tanggal 12 September 2024;

7. Bukti T-7 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 26/Pdt.P/2024/PN.Tka, tanggal 9 Agustus 2024;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Pernyataan Perbedaan Nama antara Ijazah Sekolah dengan KTP-el atas nama Mohammad Firdaus., tanggal 26 Agustus 2024.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 15 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **A. DALAM EKSEPSI**

##### **1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang dapat dijadikan objek perkara di Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK Nomor 3 Tahun 2024), menentukan sebagai berikut: *“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”*. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK No. 3/2024 ditentukan sebagai berikut:

*“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:*

*Uraian yang jelas mengenai:*

- *Alasan-alasan Permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
- *Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”*

- 3) Bahwa selain itu, dalam yurisprudensi tetap Mahkamah sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut:

*“Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya.*

*Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state)”;*

- 4) Bahwa Permohonan Pemohon sama sekali tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024 dan tidak menguraikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK Nomor 3 Tahun 2024;
- 5) Bahwa tuntutan (petitum) Permohonan Pemohon di samping meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 728 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024, akan tetapi Pemohon tidak mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, bagaimana mungkin Pemohon menolak hasil rekapitulasi penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, akan tetapi Pemohon tidak memberikan uraian sandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
- 6) Bahwa dengan mengingat uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Permohonan Pemohon *a quo*, materi Permohonan Pemohon sama sekali bukan mengenai perselisihan

penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon yang menjadi kewenangan dan kompetensi absolut Mahkamah Konstitusi, sehingga patut dan beralasan menurut hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

## 1.2 **KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024, dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara adalah peserta Pemilihan yang memiliki perbedaan perolehan suara paling banyak sebagai berikut:

| No | Jumlah Penduduk     | Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | $\leq 250.000$      | 2%                                                                                                          |
| 2  | 250.000 – 500.000   | 1,5%                                                                                                        |
| 3  | 500.000 – 1.000.000 | 1%                                                                                                          |
| 4  | >1.000.000          | 0,5%                                                                                                        |

- 2) Bahwa berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Takalar sebagaimana data BPS Tahun 2024, yaitu sebanyak 317.020 jiwa, maka pengajuan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar ke Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima perseratus) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Takalar.
- 3) Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 728 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024, total suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024 adalah sebanyak 157.267 (seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tujuh) suara, sehingga berdasarkan ketentuan perbedaan atau selisih perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara, maka jumlah perbedaan perolehan suara paling banyak untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara adalah sebanyak 2.359 (dua ribu tiga ratus lima puluh sembilan) suara, sedangkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebanyak 65.313 (enam puluh lima ribu tiga ratus tiga belas) suara, dengan kata lain selisih perolehan suara sangat jauh dari ketentuan ambang batas 1,5% sebagaimana disyaratkan;

- 4) Bahwa berdasarkan hasil penetapan Rekapitulasi Hasil perhitungan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah:

| Nomor Urut | Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati                                      | Perolehan Suara |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1          | Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, M.M – Drs. H.Hengky Yasin, S.Sos., MM. | 111.290         |
| 2          | Dr. Syamsari, S.Pt., MM. – H. M, Natsir Ibrahim, SE.                        | 45.977          |
|            | <b>Selisih Perolehan Suara</b>                                              | <b>65.313</b>   |

- 5) Bahwa berdasarkan tabel di atas selisih perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebanyak 65.313 (enam puluh lima ribu tiga ratus tiga belas) suara. Oleh karenanya Permohonan Pemohon secara hukum tidak memenuhi syarat formil dan materiil mengajukan permohonan a quo sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sehingga patut dan beralasan menurut hukum bagi Termohon untuk memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

### 1.3 **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak memuat uraian yang jelas mengenai alasan-alasan (*posita*) dan tuntutan (*petitum*) Permohonan, sehingga Permohonan Pemohon *a quo*, adalah tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK Nomor 3 Tahun 2024, Permohonan antara lain memuat alasan-alasan permohonan yang pada pokoknya berisi penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dan petitum yang memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 2) Bahwa alasan-alasan Permohonan Pemohon sama sekali tidak menjelaskan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon atau adanya pengurangan dan atau penambahan suara pasangan calon dan Pemohon juga tidak mencantumkan atau menjelaskan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, kecuali hanya menjelaskan adanya permasalahan nama Calon Bupati Nomor Urut 1 yaitu Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, M.M yang dianggap Pemohon sebagai Pelanggaran, dan ini merupakan dalil yang mengada-ada, selain dan selebihnya merupakan dalil yang sangat tidak beralasan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM);
- 3) Bahwa petitum Permohonan Pemohon angka 2 dan angka 3 yang meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 728 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024, adalah secara hukum sangat bertentangan dengan petitum Permohonan Pemohon angka 4 yang meminta agar Pasangan Calon Nomor Urut 2 Dr. Syamsari, S.Pt., M.M dan H.M. Natsir Ibrahim, S.E, ditetapkan sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2024-2029, karena dengan dikabulkannya petitum angka 2

dan angka 3, merujuk pada petitum yang demikian maka tidak ada satu pun pasangan calon yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih;

- 4) Bahwa merujuk pada uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah tidak berkesesuaian (kontradiktif) antara posita dan petitum serta kontradiktif antara petitum yang dimohonkan, sehingga patut dan beralasan menurut hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah agar menyatakan menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **B. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa sebelum Pihak Terkait menjelaskan dan membantah dalil-dalil Pemohon dalam bagian Pokok Permohonan, terlebih dahulu Pihak terkait menjelaskan tahapan proses berlangsungnya Pemilihan kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar, yaitu:

- a. Tahapan Pendaftaran yang dilaksanakan oleh Termohon sejak tanggal 27 – 29 Agustus 2024, telah berlangsung secara baik dan tidak terdapat sama sekali bentuk kekurangan apapun dari Pasangan Calon yang melakukan pendaftaran, sehingga berkas pendaftaran Pasangan Calon dapat masuk ke tahap selanjutnya yaitu verifikasi. Oleh karenanya pada tahapan ini sama sekali tidak terjadi bentuk pelanggaran dan atau peristiwa apapun dari Pasangan Calon;
- b. Tahapan verifikasi untuk Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar, di mana dalam tahapan verifikasi Pasangan Calon yang mendaftar yaitu Pemohon dan Pihak Terkait oleh Termohon dinyatakan telah memenuhi syarat pencalonan, yang kemudian oleh Termohon Pasangan Calon yaitu Pemohon dan Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon untuk mengikuti kontestasi Pilkada Kabupaten Takalar sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 334 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024, dan pada tahapan ini semua proses berjalan dengan baik dan lancar dan tidak terdapat pelanggaran apapun, sehingga

dapat dilanjutkan pada tahapan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 335 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;

- c. Tahapan Sosialisasi dan Masa kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar dan pada tahapan ini proses sosialisasi dan kampanye dapat berjalan secara baik sebagaimana yang telah diatur oleh Termohon selaku penyelenggara, meskipun dalam masa kampanye terdapat adanya pengaduan dan atau laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Takalar atas dugaan pelanggaran baik oleh Pihak Pemohon maupun dari Pihak Terkait, namun atas pengaduan dan atau laporan tersebut telah ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Takalar, dengan demikian proses tahapan kampanye ini berjalan dan selesai secara baik;
- d. Tahapan Pencoblosan dan Penghitungan surat suara, dalam tahapan ini pada tanggal 27 November 2024 sebagai waktu pelaksanaan Pilkada serentak, tahapan pencoblosan pada Kabupaten Takalar dapat berlangsung secara baik dan aman, Masyarakat pemilih dapat menyalurkan hak politiknya untuk memilih secara bebas dimulai dari proses menerima undangan pemilih (C6) dilanjutkan dengan tingkat partisipasi di masing-masing TPS dengan proses penggunaan hak pilih (Pencoblosan) sesuai dengan ketentuan Peraturan yang ada berdasarkan pada Data Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada setiap TPS, termasuk pemilih tambahan (DPTb) dan pemilih Khusus (DPK) dengan menggunakan KTP Elektronik sehingga tidak terdapat atau tidak ditemukan adanya kejadian khusus atau keberatan dalam proses pencoblosan, dan hingga berakhirnya penghitungan surat suara ditingkat TPS di Kabupaten Takalar tidak terdapat peristiwa dan atau kejadian khusus yang mengganggu proses penghitungan, dan saksi-saksi dari Pasangan Calon juga turut menghadiri proses pencoblosan dan penghitungan surat suara, dengan membubuhi tanda tangan pada Formulir C-Hasil;

- e. Tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar. Pada tahapan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan di 12 Kecamatan Kabupaten Takalar telah dilakukan oleh Pihak Termohon sesuai jadwal yang ditentukan dan dalam proses rekapitulasi di seluruh Kecamatan di Kabupaten Takalar yang berjalan secara baik dan lancar, tidak terdapat dan atau tidak ditemukan peristiwa pelanggaran dan atau kejadian khusus dalam rekapitulasi tingkat Kecamatan tersebut secara keseluruhan. Demikian pula selanjutnya pada saat proses rekapitulasi Tingkat Kabupaten Takalar oleh Termohon, hingga ditetapkannya perolehan hasil penghitungan suara, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 728 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024, juga tidak terdapat peristiwa dan atau kejadian khusus pada tahapan tersebut;
- f. Bahwa secara keseluruhan proses dan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar secara keseluruhan menurut pengamatan Pihak Terkait dan menjadi pengetahuan umum Masyarakat di Kabupaten Takalar berjalan secara baik dan lancar dan telah menggambarkan suatu proses demokrasi yang yang sebenarnya, tidak terdapat permasalahan dan peristiwa yang mengganggu dan atau menghalangi proses berlangsungnya pemilihan Kepada Daerah Kabupaten Takalar.

Bahwa dalil-dalil Pemohon yang menyatakan terdapat permasalahan berkaitan dengan nama Calon Bupati Nomor 1 selaku Pihak Terkait dan alasan lainnya sebagai dalil TSM (terstruktur, sistematis dan masif) dalam bentuk adanya tuduhan netralitas ASN dan keterlibatan aparat untuk mempengaruhi pemilih memenangkan Pasangan Calon Pihak Terkait adalah tuduhan yang tidak dapat dibuktikan terlebih tuduhan tersebut memaksakan adanya dugaan keterlibatan Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar sebagai Pimpinan perangkat Daerah dengan tuduhan mempengaruhi netralitas ASN dalam proses tahapan pemilihan Kepala Daerah, hal ini merupakan dalil-dalil yang sangat tidak beralasan dan tidak berdasar, untuk itu Pihak Terkait akan menguraikan bantahannya atas dalil-dalil yang diuraikan Pemohon dalam Permohonannya dimaksud, sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

**I. TENTANG NAMA CALON BUPATI NOMOR URUT 1 Ir. H. MOHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE, M.M**

1. Bahwa Pihak Terkait mencalonkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Takalar pada Pilkada Tahun 2024, adalah berdasarkan usungan gabungan Partai Politik,hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-Undnag Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
2. Bahwa Pihak Terkait mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar pada Pilkada Tahun 2024, telah menyerahkan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam Ketentuan Pasal 45 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 4 dan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
3. Bahwa atas pencalonan dan penyerahan berkas dan atau dokumen persyaratan kemudian menjadi kewenangan KPU Kabupaten Takalar selaku Termohon untuk melakukan penelitian dan verifikasi atas berkas dan atau dokumen persyaratan dimaksud, yang kemudian dari hasil verifikasi berkas dan dokumen pendaftaran sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar, maka pada tanggal 22 September 2024 Termohon telah menetapkan Pihak Terkait dan juga Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024 sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 334

Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024;

4. Bahwa kemudian setelah ditetapkan dan disahkannya Pihak Terkait dan juga Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024, selanjutnya juga telah lakukan proses pemilihan nomor urut Pasangan Calon, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 335 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024, hal mana Pihak Terkait mendapat Nomor Urut 1 dan Pemohon mendapat Nomor Urut 2;
5. Bahwa dalam proses tahap pendaftaran hingga penetapan pasangan calon dan Nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024, tentunya diawasi dan dipantau langsung oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Takalar, guna memastikan setiap tahapan proses yang dilakukan oleh Pemohon berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal demikian dapat dipastikan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karena dalam tahap proses pendaftaran dan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024, sama sekali tidak terdapat keberatan dan atau ditemukan adanya pelanggaran dan atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Takalar;
6. Bahwa berkenaan dengan perubahan nama Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Mohammad Firdaus Daeng Manye selaku Pihak Terkait, secara faktual telah diuraikan dan dijawab sendiri oleh Pemohon, hal mana secara jelas diketahui adanya perubahan nama yang didasarkan atas Penetapan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 26/Pdt.P/2024/PN.Tka tanggal 9 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  - 1) *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
  - 2) *Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah atau menambahkan nama Pemohon dari “Mohammad Firdaus” menjadi “Mohammad Firdaus Daeng Manye”;*

- 3) *Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan identitas Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar untuk dicatat dalam catatan yang diptuntukkan untuk itu;*
- 4) *Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 103.000,00 (seratus tiga ribu rupiah);*
7. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait menindaklanjuti Penetapan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 26/Pdt.P/2024/PN.Tka tanggal 9 Agustus 2024 dengan mengajukan perubahan atau penambahan nama pada kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar sesuai dengan diktum/amar penetapan, sehingga kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar kemudian menerbitkan Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohammad Firdaus Daeng Manye;
8. Bahwa dengan demikian perubahan nama MOHAMMAD FIRDAUS yang berubah menjadi MOHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE adalah perubahan dan atau penambahan nama adalah sah secara hukum, dan perubahan/penambahan tersebut dilakukan jauh sebelum dilaksanakannya masa pendaftaran sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024 yang tahapan pendaftarannya adalah pada tanggal 27-29 Agustus 2024;
9. Bahwa dengan adanya perubahan nama Mohammad Firdaus berubah menjadi Mohammad Firdaus Daeng Manye, secara mutatis mutandis, merubah kartu identitas kependudukan dengan melakukan pergantian Kartu Tanda Penduduk, yang kemudian identitas yang diserahkan pada saat pendaftaran Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar adalah menggunakan Identitas yang telah dilakukan perubahan;
10. Bahwa selanjutnya menyangkut dalil Pemohon pada angka 6 huruf b terkait dengan rekomendasi Partai Persatuan Pembangunan ("Partai PPP") Nomor 3605/KPTS.DPP/VII/2024 yang menunjukkan adanya perbedaan nama yaitu Mohammad Firdaus dengan status pekerjaan Karyawan BUMN, maka dapat dijelaskan bahwa pemenuhan persyaratan dokumen atau data Pihak Terkait selaku calon Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Takalar tahun 2024 khususnya menyangkut data identitas nama dan pekerjaan Pihak Terkait telah diterima, terverifikasi dan dinyatakan memenuhi persyaratan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar *in casu* Termohon selaku institusi yang berwenang menyelenggarakan tahapan pencalonan pemilihan kepala daerah Kabupaten Takalar. Sehingga dengan demikian seluruh proses atau tahapan yang dimulai sejak pendaftaran hingga penetapan Pihak Terkait selaku pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar tahun 2024 adalah sah dan telah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan.

11. Bahwa selanjutnya menyangkut dalil Pemohon pada angka 6 huruf i yang pada pokoknya menyatakan Pihak Terkait *in casu* Mohammad Firdaus Daeng Manye mengajukan pengunduran diri dari Universitas Muhammadiyah Malang adalah dalil yang tidak benar. Karena pada faktanya Pihak Terkait telah menyelesaikan program studi ilmu Magister Manajemennya di Universitas Muhammadiyah Malang sebagaimana dapat dibuktikan berdasarkan Ijazah Nomor 03.2.10.1.01261 tertanggal 23 Agustus 2003 atas nama Mohammad Firdaus yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Malang. Sehingga dengan demikian dalil Pemohon dalam permohonannya tersebut adalah tidak berdasar dan sudah sepatutnya diabaikan oleh Mahkamah Konstitusi.
12. Bahwa dalam tahap pengajuan berkas/dokumen persyaratan tentunya Termohon telah melakukan penelitian dan verifikasi atas berkas dan dokumen pendaftaran yang diserahkan dan/atau dilampirkan sebagai Pasangan Calon, dan dalam prosesnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dalil Pemohon berkenaan dengan adanya perubahan nama Pihak Terkait sebagai Calon Bupati Terpilih adalah sangat tidak relevan dan sangat tidak beralasan untuk di periksa oleh Mahkamah, karena bukan merupakan kewenangan Mahkamah, namun bagian dari proses administrasi, *quod non* bila terdapat dokumen persyaratan yang tidak benar dan atau palsu dan atau dipalsukan maka hal tersebut adalah bagian dari sengketa proses (administrasi) yang juga bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi;

13. Bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan adanya perubahan nama merupakan dalil yang sangat tidak relevan untuk meminta kepada Mahkamah memeriksanya. Dan telah patut dan berdasarkan hukum Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon dan setidaknya-tidaknya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

## II. TENTANG DALIL PELANGGARAN MELIBATKAN APARATUR SIPIL NEGARA DAN APARAT DESA DI KABUPATEN TAKALAR

1. Bahwa Pemohon mendalilkan *pembagian Rice Cooker yang merupakan bantuan dari Kementerian Minerba untuk Masyarakat Takalar yang diklaim dan disalurkan oleh timses atau pendukung Pasangan Calon Bupati Takalar tahun 2024 Nomor Urut 1 serta ditempel stiker Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Takalar Tahunan 2024 Nomor Urut 1; Video branding (citra diri) calon Bupati Nomor Urut 1 Kabupaten Takalar 2024 bersama para Kepala Desa; Lomba domino yang diselenggarakan pasangan calon nomor urut 1 dengan dihadiri banyak ASN; adanya instruksi dari Camat Galesong kepada Kepala Desa agar mengarahkan utusan menjadi lomba domino; adanya ancaman oleh camat terhadap calon bupati Nomor Urut 2 sdr. Syamsari, S.Pt., MM. yang mengatakan dalam percakapan group Whatsapp "Suromi mae kampanye syamsari balangtanaya naku ondong" yang dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan "suruh kesini syamsari kampanye di balangtanaya nanti saya usir"; Pemaksaan dukungan atau ajakan menjadi timses cabup 01 oleh lurah Kelurahan Takalar kepada koordinator Kepala Desa. Sdr. Taharudin;*
2. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon sebagaimana tertuang dalam permohonannya, sangat jelas merupakan dalil yang dipaksakan dan dari dalil-dalil yang *menguraikan* pokok permohonan sama sekali tidak ditemukan adanya permasalahan berkenaan dengan perselisihan hasil pemilihan baik dalam tahap pencoblosan dan penghitungan Tingkat TPS dan rekapitulasi Tingkat Kecamatan dan Kabupaten;

3. Bahwa sebagaimana diketahui terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016;
4. Bahwa dengan mengingat dalil Pemohon dalam perkara *a quo*, sama sekali tidak berkenaan dengan hasil perselisihan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024, yang tentunya berkitan erat dengan ambang batas perselisihan hasil, maka terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan *Mahkamah* Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018;
5. Bahwa oleh karenanya dengan tidak ada rumusan dalil yang disampaikan Pemohon terkait dengan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024, maka hal demikian terkait erat dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017), yang menyatakan:

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);
- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil

*Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.*

6. Bahwa dengan merujuk pada dalil-dalil Pemohon sebagaimana terurai pada angka 1 di atas, yang hanya menguraikan tentang netralitas ASN dan *perangkat* desa serta yang lainnya, namun sama sekali tidak mendalilkan tentang perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024, yang kemudian dilakukan persandingan dengan ketentuan Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016, sebagaimana syarat diajukan permohonan, maka Permohonan Pemohon merupakan dalil yang tidak relevan dan sangat tidak berdasarkan hukum;
7. *Bahwa quod non* dalil Pemohon sebagaimana terurai pada angka 1 di atas, maka telah seharusnya peristiwa tersebut merupakan ranah dan kewenangan Bawaslu dan bukan Mahkamah Konstitusi karena merupakan bagian dari proses dan tahapan dalam pemilihan kepada

daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024, sehingga oleh karenanya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengambil alih nya. Terlebih lagi atas dalil Pemohon tersebut telah dilaporkan dan ditangani oleh Bawaslu kabupaten Takalar;

8. Bahwa perlu diketahui Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024 yang merupakan petahana, yang sangat mungkin untuk mempengaruhi ASN dilingkungan Kabupaten Takalar dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Takalar Tahun 2024, sedangkan sangat tidak mungkin Pihak Terkait dapat mempengaruhi ASN dan atau Perangkat Desa, karena pada faktanya Pihak Terkait tidak memiliki kekuasaan atau menduduki jabatan apapun dilingkup pemerintahan Kabupaten Takalar;
9. Bahwa faktanya pada tahap proses pemilihan/pencoblosan, yang dilanjutkan pada tahap *proses* penghitungan Surat Suara tingkat TPS diseluruh wilayah Kabupaten Takalar, kemudian rekapitulasi berjenjang Tingkat Kecamatan hingga Kabupaten Takalar, sebagaimana bukti PT-4 sampai dengan bukti PT-16, sangat jelas dan terang membuktikan bahwa proses pemilihan/pencoblosan, yang dilanjutkan pada tahap proses penghitungan dan rekapitulasi telah berjalan dengan baik dan tidak terjadi persoalan dan atau permasalahan apapun dan tidak terdapat kejadian khusus apapun yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan, sehingga tahapan proses pemilihan hingga penetapan oleh Termohon telah berlangsung sesuai amanat pemilihan kepala daerah dengan segenap peraturan perundang-undangan yang menaungi;
10. Bahwa berkenaan dalil Pemohon yang menyatakan adanya pembagian *rice cooker* oleh Tim Pasangan Calon dari Pihak Terkait, adalah merupakan dalil yang tidak benar dan tidak sesuai fakta. Yang benar adalah adanya pembagian *rice cooker* adalah agenda dilakukan oleh anggota DPR RI dalam kunjungan pada daerah pemilihan, dan tidak benar *rice cooker* berasal dari Kementerian Minerba. Oleh karena dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan patut secara hukum untuk dikesampingkan;

11. Bahwa berkenaan *dengan* dalil Pemohon dalam permohonannya tentang adanya video branding adalah dalil yang sangat keliru dan sangat tidak berdasar, oleh karena video tersebut merupakan video yang tersiar pada sekitar bulan Juni 2024, jauh sebelum adanya pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar. Oleh karena dalil pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan patut secara hukum untuk dikesampingkan;
12. Bahwa dalil Pemohon terkait adanya lomba domino yang dilakukan oleh Persatuan Domino di Kabupaten Takalar tentunya hal demikian bukanlah agenda dan kegiatan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon, jikalau terdapat *keterlibatan* ASN dalam pelaksanaan lomba domino tersebut, hal demikian berkaitan dengan keberadaan ASN dalam perlombaan domino dimaksud karena dalam kapasitas sebagai Ketua dari Persatuan Domino Kabupaten Takalar, sehingga hal tersebut tidak dapat dengan serta merta dikaitkan dengan netralitas ASN dan atau dugaan adanya keberpihakan. Mengingat hal tersebut, dalil Pemohon dimaksud adalah sangat tidak beralasan menurut dan patut untuk dikesampingkan;
13. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon tentang adanya ancaman dari camat kepada Pemohon, hal ini tidak serta merta dapat dikorelasikan dengan kedudukan KPU Kabupaten sebagai Termohon dan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon. Pemohon tentunya terlebih dahulu haruslah memahami atas adanya peristiwa tersebut, apa yang menjadi alasan adanya ancaman tersebut, dan apabila di cermati lebih jauh, hal demikian adalah bentuk ekspresi dari jajaran pegawai pemerintahan atas suatu kepemimpinan, dan yang Pihak Terkait ketahui juga banyak terdapat bentuk ketidakpuasan dari jajaran pemerintah atas kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar periode 2019-2024. Oleh karenanya dalil Pemohon tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk dikesampingkan;
14. Bahwa dalil Pemohon tentang pemaksaan dukungan atau ajakan menjadi Timses Cabup 01 oleh lurah kelurahan Takalar kepada koordinator Kepala Desa, adalah dalil yang sangat tidak benar dan

merupakan dalil yang mengada-ada, oleh karena tidak relevan untuk Pihak Terkait menanggapi. Maka oleh karenanya dalil Pemohon tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk dikesampingkan;

15. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menunjukkan bukti foto antara Pihak Terkait *in casu* Mohammad Firdaus Daeng Manye dengan beberapa Kepala Desa pada Kabupaten Takalar dan Komjen Pol. Fadil Imran yang merupakan adik kandung Pihak Terkait *in casu* Mohammad Firdaus Daeng Manye, maka dapat dijelaskan bahwa foto yang dijadikan bukti oleh Pemohon tersebut merupakan foto yang diambil pada saat acara halal-bihalal idul fitri bulan April tahun 2024. Sehingga dengan demikian bukti foto yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya tidak memiliki hubungan atau relevansi dengan kegiatan pemilu atau dukungan politik apapun kepada Pihak Terkait sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon.
16. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2) *huruf f* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, yang pada intinya mengatur bahwa Bawaslu memiliki kewenangan terhadap penanganan dugaan Pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yang salah satunya pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) UU 10/2016 yang menyatakan : *“Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan: a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan”*.

17. Bahwa pada faktanya seluruh pengaduan Pemohon terkait dengan dugaan *pelanggaran* atau kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan/atau pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara secara hukum telah dinyatakan bukan pelanggaran pemilihan oleh Bawaslu Kabupaten Takalar. Adapun Pihak Terkait juga telah melaporkan adanya dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Takalar sebagai berikut:

- 1) Nomor 02/REG/LP/PB/Kab/27.18/XI/2024;
- 2) Nomor 03/REG/LP/PB/Kab/27.18/XI/2024;
- 3) Nomor 014/PL/PB/Kab/27.18/XI/2024;
- 4) Nomor 05/REG/LP/PB/Kab/27.18/XII/2024;
- 5) Nomor 006/PL/PB/Kab/27.18/X/2024;
- 6) Nomor 040/PL/PG/PROV/27.00/XII/2024;
- 7) Nomor 011/PL/PB/Kab/27.18/XI/2024;

18. Bahwa dengan demikian seluruh dalil-dalil Pemohon dalam *permohonannya*, merupakan dalil yang sangat tidak relevan dan sangat tidak beralasan untuk diajukan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, dan Mahkamah tidak berwenang memeriksanya karena bukan merupakan dalil tentang perselisihan hasil pemilihan dan atau dalil yang mempengaruhi hasil pemilihan. Sehingga oleh karenanya telah patut dan berdasarkan hukum Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon dan atau setidaknya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

### **C. PETITUM:**

Berdasarkan seluruh uraian baik pada bagian eksepsi dan pokok permohonan sebagaimana tersebut di atas, dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI:**

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN:**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 728 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

| Nomor Urut | Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati                                          | Perolehan Suara |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1          | Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, M.M<br>– Drs. H.Hengky Yasin, S.Sos., M.M. | 111.290         |
| 2          | Dr. Syamsari, S.Pt., M.M. – H. M, Natsir<br>Ibrahim, SE.                        | 45.977          |

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-20, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 334 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Takalar Tanggal 22 September Tahun 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 335 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024 Tanggal 23 September Tahun 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 728 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tanggal 4 Desember Tahun 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 26/Pdt.P/2024/PN.Tka tanggal 9 Agustus 2024;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Kumpulan Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024, Tanda

- Terima Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024, beserta dengan Berita Acara Nomor 111/PL.02.2-BA/7305/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Takalar sebagai berikut:
- 1) Nomor 02/REG/LP/PB/Kab/27.18/XI/2024;
  - 2) Nomor 03/REG/LP/PB/Kab/27.18/XI/2024;
  - 3) Nomor 014/PL/PB/Kab/27.18/XI/2024;
  - 4) Nomor 05/REG/LP/PB/Kab/27.18/XII/2024;
  - 5) Nomor 006/PL/PB/Kab/27.18/X/2024;
  - 6) Nomor 040/PL/PG/PROV/27.00/XII/2024;
  - 7) Nomor 011/PL/PB/Kab/27.18/XI/2024;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Ijazah Nomor 03.2.10.1.01261 tertanggal 23 Agustus 2003 atas nama Mohammad Firdaus;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN KWK BUPATI/ WALIKOTA pada Kecamatan Galesong;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN KWK BUPATI/ WALIKOTA pada Kecamatan Galesong Utara;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN KWK BUPATI/ WALIKOTA pada Kecamatan Galesong Selatan;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN KWK BUPATI/ WALIKOTA pada Kecamatan Polongbangkeng Timur;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN KWK BUPATI/ WALIKOTA pada Kecamatan Polongbangkeng Selatan;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN KWK BUPATI/ WALIKOTA pada Kecamatan Polongbangkeng Utara;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN KWK BUPATI/ WALIKOTA pada Kecamatan Tanakeke;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN KWK BUPATI/ WALIKOTA pada Kecamatan Pattallassang;

16. Bukti PT-16 : Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN KWK BUPATI/ WALIKOTA pada Kecamatan Mappakasunggu;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN KWK BUPATI/ WALIKOTA pada Kecamatan Sanrobone;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN KWK BUPATI/ WALIKOTA pada Kecamatan Laikang;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN KWK BUPATI/ WALIKOTA pada Kecamatan Mangarabombang;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi MODEL D. HASIL KABUPATEN KWK BUPATI/ WALIKOTA pada Kabupaten Takalar.

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Takalar memberikan keterangan bertanggal 8 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN PEROLEHAN SUARA MASING-MASING PSANGA NCALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAKALR, (HURUF A ANGKA 1 HALAMAN 6 s.d. 7). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN TAKALAR:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar telah melakukan tugas pencegahan dalam bentuk Surat Imbauan Nomor 0221/PM.00.02/ K.SN-18/11/2024 Perihal Imbauan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tanggal 28 November 2024 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Takalar [vide Bukti PK.27.5 - 1];
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Takalar pada

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Takalar yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, pada tanggal 03 Desember s.d. 04 Desember 2024 sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor 096.a/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian khusus dan keberatan saksi-saksi yang disampaikan pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara *a quo* dan telah ditandatangani oleh saksi dari pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor urut 1, sedangkan saksi dari pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Nomor urut 2 tidak menandatangani Formulir Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 serta salinan Formulir Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Takalar perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar, sebagai berikut: [vide Bukti PK.27.5 - 2];

| No.                    | Nama Pasangan Calon                                                                | Perolehan Suara |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.                     | Ir. H. MOHAMMAD FIRDAUS<br>DAENG MANYE, M.M. – Dr. H.<br>HENGKY YASIN, S.Sos.,M.M. | 111.290         |
| 2.                     | Dr. SYAMSARI, S.Pt.,M.M. – H. M.<br>NATSIR IBRAHIM, S.E.                           | 45.977          |
| <b>Total Suara Sah</b> |                                                                                    | <b>157.267</b>  |

**BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN PELANGGARAN ADMINSTRASI PENCALONAN PASANGAN CALON BUPATI/WAKIL BUPATI NOMOR URUT 1 YAKNI PENULISAN NAMA CALON BUPATI MOHAMMAD FIRDAUS (HURUF A ANGKA 3 s.d. 6 HALAMAN 7 s.d. 10). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN TAKALAR:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar telah melakukan tugas pencegahan dalam bentuk Surat Imbauan Nomor 0092/PM.00.02/K.SN-18/08/2024 Perihal Imbauan Persyaratan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Takalar Tanggal 24 Agustus 2024 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Takalar dan Ketua/Sekretaris Partai Politik se Kabupaten Takalar [vide Bukti PK.27.5 - 3];
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar telah melakukan tugas pencegahan dalam bentuk Surat Imbauan Nomor 0089/PM.00.02/K.SN-18/08/2024 Perihal Imbauan Pendaftaran Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Kabupaten Takalar Tanggal 24 Agustus 2024 yang ditujukan kepada Ketua/Sekretaris Partai Politik se-Kabupaten Takalar [vide Bukti PK.27.5 - 4];
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar telah melakukan tugas pencegahan dalam bentuk Surat Imbauan Nomor 0091/PM.00.02/K.SN-18/08/2024 Perihal Imbauan Persiapan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan pada pendaftaran pencalonan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan serentak Tahun 2024 di Kabupaten Takalar pada tanggal 24 Agustus 2024 ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Takalar [vide Bukti PK.27.5 - 5];
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar telah melakukan tugas pencegahan dalam bentuk Surat Imbauan Nomor 0104/PM.00.02/K.SN-18/09/2024 Perihal Imbauan pelaksanaan pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi calon pada penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan serentak Tahun 2024 di Kabupaten Takalar. Pada tanggal 2 September 2024 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Takalar [vide Bukti PK.27.5 - 6];
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar telah melakukan tugas pencegahan

dalam bentuk Surat Imbauan Nomor 0105/PM.00.02/K.SN-18/09/2024 Perihal Imbauan Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Takalar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tanggal 3 September 2024 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Takalar [vide Bukti PK.27.5 - 7];

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar telah melakukan tugas pencegahan dalam bentuk Surat Imbauan Nomor 0127/PM.00.02/K.SN-18/09/2024 Perihal Imbauan Pelaksanaan Penetapan Pasangan Calon pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Takalar. Tanggal 22 September 2024 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Takalar [vide Bukti PK.27.5 - 8];
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar telah melakukan tugas pencegahan dalam bentuk Surat Imbauan Nomor 0114/PM.00.02/K.SN-18/09/2024 Perihal Imbauan masukan dan tanggapan Masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan serentak Tahun 2024 di Kabupaten Takalar. Tanggal 13 September 2024 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Takalar [vide Bukti PK.27.5 - 9];
8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar telah melakukan tugas pencegahan dalam bentuk Surat Imbauan Nomor 0126/PM.00.02/K.SN-18/09/2024 Perihal Imbauan Pelaksanaan Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Takalar tanggal 20 September 2024 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Takalar [vide Bukti PK.27.5 - 10];
9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar telah melakukan tugas pencegahan dalam bentuk Surat Imbauan Nomor 0117/PM.00.02/K.SN-18/09/2024 Perihal imbauan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan pada pelaksanaan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU Kabupaten Takalar tanggal 17 September 2024 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Takalar [vide Bukti PK.27.5 - 11];
10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Takalar pada

Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor 051/LHP/PM.01.02/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Takalar telah melakukan konfirmasi kepada KPU Kabupaten Takalar terkait dokumen surat pernyataan perbedaan nama antara dokumen pencalonan dan KTP elektronik dengan nama yang tercantum pada Formulir MODEL B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK dari DPP Partai Persatuan Pembangunan Nomor 3605/KPTS.DPP/VIII/2024 adalah Mohammad Firdaus, dan Formulir MODEL B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK dari DPP Partai Demokrat Nomor 355/SK-PILKADA/DPP.PD/VIII/2024 adalah Mohammad Firdaus Daeng Manye [vide Bukti PK.27.5 - 12];

11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Takalar pada Tahapan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor 059.A/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 03 September 2024, yang pada pokoknya Calon Bupati Takalar a.n. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, MM. dalam Kesimpulan resume hasil pemeriksaan Kesehatan dinyatakan FIT dan Tidak Terindikasi Penyalahgunaan Narkotika [vide Bukti PK.27.5 - 13];
12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Takalar pada Tahapan penelitian Administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor 059/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 03 September 2024, yang pada pokoknya terdapat surat pernyataan calon terkait perbedaan nama antara Formulir MODEL B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK dari DPP Partai Persatuan Pembangunan Nomor 3605/KPTS.DPP/VIII/2024, yang didalamnya tertulis nama calon Bupati adalah Mohammad Firdaus, dengan KTP elektronik yang diserahkan oleh pasangan calon sebagai persyaratan calon Bupati yang didalamnya tertulis nama calon Bupati adalah Mohammad Firdaus Daeng Manye. [vide Bukti PK.27.5 - 14];
13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Takalar pada Tahapan Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon

oleh KPU Kabupaten Takalar, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor 062/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 05 September 2024, yang pada pokoknya dokumen dinyatakan belum benar diantaranya, 1. Surat Pernyataan (Formulir Model BB.PERNYATAAN. CALON.KWK); 2. Surat tanda terima laporan harta kekayaan calon; 3. Formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK; 4. Naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon dapat menyerahkan naskah fisik dan softcopy dalam Silon; 5. Dalam hal Calon menjabat pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, a. Surat pengajuan pengunduran diri, b. Surat keterangan pengunduran diri sedang diproses; 6. Calon yang mencantumkan gelar, Fotokopy ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi [vide Bukti PK.27.5 - 15];

14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Takalar pada Tahapan Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor 065/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 08 September 2024, yang pada pokoknya terdapat sejumlah 6 (enam) Dokumen Perbaikan oleh Calon Bupati Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, MM, diantaranya: 1. Surat Pernyataan (Formulir Model BB. PERNYATAAN.CALON.KWK); 2. Surat tanda terima laporan harta kekayaan calon; 3. Formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK; 4. Naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon dapat menyerahkan naskah fisik dan softcopy dalam Silon; 5. Dalam hal Calon menjabat pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, a. Surat pengajuan pengunduran diri, b. Surat keterangan pengunduran diri sedang diproses; 6. Calon yang mencantumkan gelar, Fotokopy ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi. [vide Bukti PK.27.5 - 16];

15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Takalar pada Tahapan Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor 068/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 11 September 2024, yang pada pokoknya Pasangan Calon Bupati atas nama Mohammad Firdaus

melampirkan dokumen berupa fotocopy ijazah Perguruan Tinggi yang telah dilegalisir oleh Dekan Fakultas Teknik Unhas untuk dokumen ijazah Strata-1 dan melampirkan dokumen berupa fotocopy ijazah Perguruan Tinggi yang telah dilegalisir oleh Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang untuk dokumen ijazah Strata-2. [vide Bukti PK.27.5 - 17];

16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Takalar pada Tahapan Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Kabupaten Takalar, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor 070/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 13 September 2024, yang pada pokoknya Dokumen Persyaratan Calon Bupati a.n. Mohammad Firdaus Daeng Manye dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) [vide Bukti PK.27.5 - 18];
17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Takalar pada Tahapan Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap keabsahan persyaratan Pasangan Calon, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor 075/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 18 September 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat adanya Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap keabsahan persyaratan Pasangan Calon di Kantor KPU Kabupaten Takalar. [vide Bukti PK.27.5 - 19];
18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Takalar pada Tahapan Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap keabsahan persyaratan Pasangan Calon, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor 078/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 21 September 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat adanya Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap keabsahan persyaratan Pasangan Calon di Kantor KPU Kabupaten Takalar [vide Bukti PK.27.5 - 20];
19. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Takalar pada Tahapan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor 080/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 22 September 2024, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Takalar mengeluarkan Berita Acara Nomor

119/PL.02.3-BA/7305/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024 [vide Bukti PK.27.5 - 21];

20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Takalar pada Tahapan Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor 081/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 23 September 2024, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Takalar menetapkan Keputusan dengan Nomor 335 Tahun 2024 [vide Bukti PK.27.5 - 22];

21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Takalar pada Tahapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten Takalar Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor 073/LHP/PM.01.03/IX/2024 tanggal 20 September 2024, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Takalar menetapkan Daftar Pemilih Tetap. Terhadap Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten Takalar, KPU Kabupaten Takalar memberikan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (MODEL A-KabKo Daftar Pemilih) Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten/Kota Takalar Kecamatan Pattalassang, Desa/Kelurahan Kalabbirang TPS 001, yang pada pokoknya nama Mohammad Firdaus tertera pada Formulir MODEL A-KabKo Daftar Pemilih pada nomor 242 [vide Bukti PK.27.5 - 23];

**BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN ADANYA PELANGGARAN KETERLIBATAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) (ANGKA 8 HALAMAN 11 s.d. 14). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN TAKALAR:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

**Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Lomba Domino yang Diselenggarakan Oleh Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 1 di Ngai Café (Arifuddin)**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar menemukan dugaan pelanggaran yang diregistrasi dalam Formulir Temuan (Formulir A.2) Nomor 02/Reg/TM/PB/Kab/27.18/XI/2024 tanggal 16 November 2024 [vide Bukti PK.27.5 - 24]. Bawaslu Kabupaten Takalar mengeluarkan pemberitahuan status Temuan (Formulir Model A.17), tanggal 22 November 2024, yang pada pokoknya Temuan dinyatakan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan dan Temuan mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga direkomendasikan ke Instansi yang berwenang dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara (BKN RI). [vide Bukti PK.27.5 - 25].
2. Bawaslu Kabupaten Takalar menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Pelapor atas nama Muhammad Rusli, A.Ma. berdasarkan penerimaan Laporan Nomor 009/PL/PB/Kab/27.18/XI/2024 tanggal 14 November 2024 [vide Bukti PK.27.5 - 26]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Takalar mengeluarkan pemberitahuan status Laporan (Formulir Model A.17), tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi dengan alasan Laporan tidak memenuhi syarat formal dan materiel Laporan [vide Bukti PK.27.5 - 27].

**Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Pada Percakapan Whatsapp Group, dan (Dinas Pemuda dan Olahraga pada Penggunaan Lapangan Makkatang Daeng Sibali)**

3. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menerima Laporan Nomor 031/PL/PG/Prov/27.00/XI/2024 tanggal 25 November 2024 dari Pelapor atas nama Mirwan [vide Bukti PK.27.5 - 28]. Terhadap Laporan tersebut terdapat 7 (tujuh) subjek terlapor, Bawaslu Kabupaten Takalar telah mengeluarkan pemberitahuan status Laporan (Formulir Model A.17), tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan dinyatakan bukan pelanggaran pemilihan dan tidak mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain [vide Bukti PK.27.5 - 29].

**Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Takalar Dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Partisipasi Penggiat Desa Yang Menghadirkan Pasangan Calon Wakil Bupati Takalar Nomor Urut 1 Yaitu Hengki Yasin**

4. Bawaslu Bawaslu Kabupaten Takalar menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Pelapor atas nama Ir. SUKWAN. K., MP, berdasarkan penerimaan Laporan Nomor 002/LP/PB/Kab/27.18/IX/2024 tanggal 05 September 2024 [vide Bukti PK.27.5 - 30]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Takalar mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan (Formulir Model A.17), tanggal 10 September 2024 yang pada pokoknya Laporan Tidak Dapat Diterima dengan alasan Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel Pelaporan, dan Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Pemilihan. [vide Bukti PK.27.5 - 31].

**ideo Selebrasi ASN Memakai Kaos Hitam Bertulisan Relasi Dengan Bintang Di atasnya Pada Tanggal 27 November 2024**

5. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menerima Laporan Nomor 036/PL/PG/Prov/27.00/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 dari Pelapor atas nama H.M.Nurdin, S.Pt, [vide Bukti PK.27.5 - 32]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Takalar telah mengeluarkan pemberitahuan status Laporan (Formulir Model A.17), tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan dinyatakan bukan pelanggaran pemilihan dan mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain [vide Bukti PK.27.5 - 33].
6. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon mengenai Keterlibatan Dinas Pendidikan Kebudayaan atas nama Hajja Juniati ( Angka 1) Halaman 11), Keterlibatan ASN Guru SMP 5 (Angka 1) Halaman 12), Keterlibatan ASN Pemkab Takalar memakai kaos bertulisan Relasi di sebuah café pada saat kampanye Akbar (Angka 2) Halaman 13), Keterlibatan Dinas Pemuda dan Olahraga foto status di Whatsapp (Angka 3) Halaman 14), Keterlibatan Dinas Koperasi UKM (Angka 5) Halaman 14), adanya video selebrasi dan keterlibatan ASN di sebuah ruko tanggal 27 November 2024 (Angka 5) Halaman 20), keterlibatan beberapa ASN bersama Calon Bupati di RS Padjonga Dg Ngalle (Angka 6) Halaman 20), Banyaknya ucapan selamat dari ASN Pemkab Takalar berupa tangkapan layar status wa pada tanggal

27 November 2024 (Angka 7) Halaman 22 s.d. 24) tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.**

**Aparatur Sipil Negara (ASN) Guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 5 Polombangkeng Utara.**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar menerima informasi awal (Formulir Model A.6) yang berasal dari Masyarakat atas nama Hamsah Hamzal pada tanggal 24 September 2024, yang pada pokoknya adanya dugaan ketidaknetralan atau keberpihakan oleh diduga ASN Guru SMP 5 di Massamaturu Bonto Rannu [vide Bukti PK.27.5 - 34];
  - 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar melakukan penelusuran terhadap informasi awal dan dituangkan pada hasil pengawasan dengan Nomor 079/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 28 September 2024 [vide Bukti PK.27.5 - 35]; yang pada pokoknya terdapat fakta bahwa memang benar Saudara Haruna, S.Pd adalah guru SMP Negeri 5 Polombangkeng Utara, dengan NIP : 19710802 199512 1 001, berdasarkan hasil penelusuran yang dibuktikan dengan Keterangan salah seorang guru di Sekolah tersebut yang tidak mau identitasnya diketahui sebagai pemberi keterangan namun memberikan kesempatan untuk mengambil dokumentasi foto dan struktur organisasi yang ada di ruangan sekolah SMP Negeri 5 Polombangkeng Utara. Serta adapun hasil Penelusuran terhadap dugaan pelanggaran Netralitas ASN Guru SMP Negeri 5 Polombangkeng Utara Takalar adalah:
    1. Mendapatkan informasi bahwa Haruna adalah salah satu Guru di SMP Negeri 5 Polombangkeng Utara;
    2. Gambar atau foto struktur organisasi SMP Negeri 5 Polombangkeng Utara yang diambil saat melakukan penelusuran;
    3. Gambar atau foto data guru Pegawai Negeri Sipil SMP Negeri 5 Polombangkeng Utara yang diambil saat melakukan penelusuran;

4. Hasil screenshot petikan SK;
  5. Hasil screenshot grup WA Barisan tangguh DM-HHY;
  6. Hasil screenshot portal berita online yang dikomentari oleh diduga pelaku pada website link <https://upeks.co.id/2024/09/ipar-haji-bur-siap-menangkan-sk-nojeng-di-pilkada-takalar/>;
  7. Hasil screenshot group WA Guru SMP Negeri 5 Polongbangkeng Utara.
- 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar telah melakukan rapat pleno dan menuangkan ke dalam Berita Acara Pleno dengan Nomor 0069.A/RT.02/K.SN-18/10/2024 tanggal 2 Oktober 2024, yang pada pokoknya hasil penelusuran diduga melanggar ketentuan Pasal 11 Huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik Pegawai Negeri Sipil. [vide Bukti PK.27.5 - 36];
  - 1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar meneruskan dugaan pelanggaran Undang-Undang lainnya terkait Netralitas ASN (Guru SMPN 5 Kabupaten Takalar) melalui surat Nomor: 0154/PN.06/K.SN-18/10/2024 tanggal 3 Oktober 2024 kepada instansi berwenang, yaitu Badan Kepegawaian Negara (BKN). [vide Bukti PK.27.5 - 37];
  2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran di aplikasi sbt.bkn.go.id yang termuat dalam formulir Laporan Hasil Pengawasan Nomor 115/LHP/PM.01.02/01/2025 tanggal 05 Januari 2024 yang pada pokoknya dengan status menunggu hukuman [vide Bukti PK.27.5 - 38].

**Dinas Pendidikan Dalam Lomba Domino Yang Diselenggarakan Oleh Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 1 di Ngai Café (Arifuddin)**

3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Galesong melakukan pengawasan pemilihan pada tahapan Pelaksanaan Kampanye sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan pemilihan (Formulir Model A) dengan Nomor 019/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 10 November 2024, yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran pidana Pemilihan dan dugaan pelanggaran Perundang-Undangan lainnya terkait Netralitas ASN [vide

Bukti PK.27.5 - 39].

- 3.1. Panwaslu Kecamatan Galesong selanjutnya melakukan Rapat Pleno terhadap informasi dugaan pelanggaran yang termuat dalam LHP (Laporan Hasil Pengawasan), Berita Acara Pleno nomor 023/RT.02/K.SN-18.03/11/2024 *a quo* Tanggal 16 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan LHP *a quo* mengandung unsur dugaan pelanggaran pidana pemilihan sehingga diteruskan ke Bawaslu Kabupaten Takalar untuk ditindaklanjuti dalam Sentra Gakkumdu. [vide Bukti PK.27.5 - 40].
- 3.2. Panwaslu Kecamatan Galesong selanjutnya mengeluarkan surat Nomor: 001/PM.01.02/K.SN-18.09/11/2024 tanggal 16 November 2024 yang pada pokoknya menyampaikan hasil Pleno terhadap Laporan Hasil Pengawasan yang mengandung pelanggaran pidana pemilihan untuk ditindaklanjuti di Bawaslu Kabupaten Takalar. [vide Bukti PK.27.5 - 41].
- 3.3. Bawaslu Kabupaten Takalar melakukan register terhadap Temuan (Formulir Model A.2) Panwaslu Kecamatan Galesong dengan Nomor Register 02/Reg/TM/PB/Kab/27.18/XI/2024 tanggal 16 November 2024, yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran pidana Pemilihan dan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN. [vide Bukti PK.27.5 - 42]; dilanjutkan dengan Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu dengan Berita Acara Nomor 0012/SG/PB/27.18/XI/2024 tanggal 17 November 2024 yang pada pokoknya:
  - Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar menindaklanjuti dengan Menyusun kajian, dan dilakukan penerapan Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan
  - Bahwa Penyidik Polres Takalar menindaklanjuti dengan proses penyelidikan, dan dilakukan penerapan Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan
  - Bahwa Kejaksaan Negeri Takalar menindaklanjuti dengan melakukan pendampingan kajian, dengan penerapan Pasal dan dilakukan penerapan Pasal 188 jo Pasal 71 Ayat (1) UU Pemilihan. [vide Bukti PK.27.5 - 43];

- 3.4. Bawaslu Kabupaten Takalar menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.11) dengan Nomor Register 02/Reg/TM/PB/Kab/27.18/XI/2024 tanggal 20 November 2024, yang pada pokoknya Temuan tidak terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana Pemilihan berdasarkan hasil pembahasan ke-II bersama Sentra Gakkumdu Takalar dan Temuan mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. [vide Bukti PK.27.5 - 44];
- 3.5. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Takalar melakukan Pembahasan Kedua dengan Berita Acara Pembahasan II Nomor 0015/SG/PB/27.18/XI/2024 tanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya:
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar menyatakan terhadap kasus *a quo* menyatakan memenuhi unsur Pasal 188 jo Pasal 71 Ayat (1) UU Pemilihan, dan Temuan merupakan pelanggaran/tindak pidana Pemilihan
  - Bahwa Penyidik Polres Takalar terhadap kasus *a quo* menyatakan tidak memenuhi unsur Pasal 188 jo Pasal 71 Ayat (1) UU Pemilihan, tidak ada alat bukti surat yang menyatakan bahwa Terlapor sebagai Pejabat ASN, sehingga Terlapor bukan sebagai Subjek Hukum dan Perlu Keterangan Ahli Administrasi Negara yang menyatakan bahwa Terlapor sebagai Pejabat ASN.
  - Bahwa Kejaksaan Negeri Takalar terhadap kasus *a quo* menyatakan tidak memenuhi unsur Pasal 188 jo Pasal 71 Ayat (1) UU Pemilihan, tidak ada alat bukti surat yang menyatakan bahwa Terlapor sebagai Pejabat ASN, sehingga Terlapor bukan sebagai Subjek Hukum dan Perlu Keterangan Ahli Administrasi Negara yang menyatakan bahwa Terlapor sebagai Pejabat ASN [vide Bukti PK.27.5 - 45];
- 3.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar mengeluarkan pemberitahuan status Temuan (Formulir Model A.17), tanggal 22 November 2024, yang pada pokoknya Temuan ditindaklanjuti dengan alasan Temuan dinyatakan tidak terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana

Pemilihan dan Temuan mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain, sehingga direkomendasikan ke Instansi yang berwenang dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara (BKN RI) [vide Bukti PK.27.5 - 25];

- 3.7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar telah menyampaikan Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain (Formulir Model A.16) dengan Nomor 0120/PP.01.02/K.SN-18/11/2024 kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 22 November 2024 [vide Bukti PK.27.5 - 46];
- 3.8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar terus melakukan pengawasan atas tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran di aplikasi sbt.bkn.go.id yang termuat dalam formulir Laporan Hasil Pengawasan Nomor 114/LHP/PM.01.02/01/2025 tanggal 5 Januari 2025, yang pada pokoknya status Laporan dengan Nomor L-3624 dengan Terlapor atas nama Arifuddin dengan NIP 196705051991061001. Instansi Pemerintah Kabupaten Takalar dengan Pelanggaran Netralitas masih berstatus registrasi Laporan [vide Bukti PK.27.5 - 47];
4. Bawaslu Kabupaten Takalar menerima Laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan dengan Nomor 009/PL/PB/Kab/27.18/IX/2024 tanggal 14 November 2024, yang pada pokoknya, peristiwa yang dilaporkan adalah Kampanye berkedok turnamen oleh Terlapor atas nama Arifuddin Rajab, M.Si. [vide Bukti PK.27.5 - 26]
  - 4.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar melakukan kajian awal (Formulir Model A.4) Nomor 009/PL/PB/Kab/27.18/IX/2024 tanggal 16 November 2024 yang pada pokoknya:
    - Laporan tidak memenuhi syarat formal Laporan dan materiel;
    - Laporan merupakan dugaan pelanggaran Pemilihan dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.
    - Meminta kepada Pelapor untuk segera memenuhi syarat formal Laporan paling lambat 2 hari terhitung sejak pemberitahuan kajian awal disampaikan; [vide Bukti PK.27.5 - 48];
  - 4.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar menyampaikan pemberitahuan

kepada Pelapor mengenai kelengkapan Laporan (Formulir Model A.4.1) dengan Nomor 0104/PP.01.02/K.SN-18/11/2024 tanggal 17 November 2024, yang pada pokoknya meminta Pelapor untuk melengkapi [vide Bukti PK.27.5 - 49];

1. Alamat dan identitas Terlapor sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)
  2. Uraian secara jelas apa dan bagaimana kejadian dugaan pelanggaran Pemilihan adanya peristiwa menguntungkan Pasangan Calon yang dilakukan oleh Terlapor;
  3. Bukti Terlapor merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Bukti adanya Peristiwa menguntungkan pasangan calon.
- 4.3. Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Pelapor tidak datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Takalar untuk melakukan perbaikan Laporan sehingga Bawaslu Kabupaten Takalar mengeluarkan pemberitahuan status Laporan (Formulir Model A.17), tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi dengan alasan Laporan tidak memenuhi syarat formal dan materiel [vide Bukti PK.27.5- 27].

**Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Pada Percakapan Whatsapp Group Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pemuda dan Olahraga pada Penggunaan Lapangan Makkatang Daeng Sibali**

5. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menerima Laporan Nomor 031/PL/PG/Prov/27.00/XI/2024 tanggal 25 November 2024 dari Pelapor atas nama Mirwan, yang pada pokoknya peristiwa yang dilaporkan adalah Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar. [vide Bukti PK.27.5 - 28].
- 5.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan melakukan Kajian Awal (Formulir Model A.4) Nomor 031/PL/PG/Prov/27.00/XI/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya:
  - Laporan memenuhi syarat formal dan syarat materiel Laporan;

- Laporan dilimpahkan kepada Bawaslu Kab. Takalar sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf b Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024;
  - Melimpahkan kepada Bawaslu Kab. Takalar untuk meregistrasi dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. [vide Bukti PK.27.5 - 50];
- 5.2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan melimpahkan Laporan *a quo* kepada Bawaslu Takalar melalui surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1057/PP.01.01/K.SN/11/2024 tanggal 26 November 2024. [vide Bukti PK.27.5 - 51];
- 5.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar melakukan registrasi Laporan dengan Nomor 04/Reg/LP/PB/Kab/27.18/XI/2024 Tanggal 26 November 2024, dilanjutkan dengan Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu dengan Berita Acara Pembahasan I Nomor 0016/SG/PB/27.18/XI/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya:
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar menindaklanjuti dengan Menyusun kajian, dan dilakukan penerapan Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan.
  - Bahwa Penyidik Polres Takalar menindaklanjuti dengan proses penyelidikan, dan dilakukan penerapan Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan.
  - Bahwa Kejaksaan Negeri Takalar menindaklanjuti dengan melakukan pendampingan kajian, dengan penerapan Pasal dan dilakukan penerapan Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan. [vide Bukti PK.27.5 - 52];
- 5.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.11) pada tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana Pemilihan dan Laporan tidak mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya [vide Bukti PK.27.5 - 53];
- 5.5. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Takalar melakukan

Pembahasan Kedua dengan Berita Acara Pembahasan II Nomor 0019/SG/PB/27.18/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya:

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar menyatakan terhadap kasus *a quo* menyatakan tidak memenuhi unsur Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan, Laporan dihentikan dan tidak ditindaklanjuti ke tahap penyidikan.
- Bahwa Penyidik Polres Takalar terhadap kasus *a quo* menyatakan tidak memenuhi unsur Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan, Laporan dihentikan dan tidak ditindaklanjuti ke tahap penyidikan.
- Bahwa Kejaksaan Negeri Takalar terhadap kasus *a quo* menyatakan tidak memenuhi unsur Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan, Laporan dihentikan dan tidak ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. [vide Bukti PK.27.5 - 54];

5.6. Bawaslu Kabupaten Takalar mengeluarkan pemberitahuan status Laporan (Formulir Model A.17), Tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan dinyatakan bukan pelanggaran pemilihan dan tidak mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain [vide Bukti PK.27.5 – 29]

**Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Takalar Dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Partisipasi Penggiat Desa Yang Menghadirkan Pasangan Calon Wakil Bupati Takalar Nomor Urut 1 Yaitu Hengki Yasin**

6. Bawaslu Kabupaten Takalar menerima Laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan tanda bukti penyampaian Laporan dengan Nomor 002/LP/PB/Kab/27.18/IX/2024 tanggal 05 September 2024, yang pada pokoknya, melaporkan adanya ketidaknetralan PNS [vide Bukti PK.27.5 - 30].

6.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar melakukan kajian awal (Formulir Model A.4) Nomor 002/LP/PB/Kab/27.18/IX/2024 tanggal 06 September 2024 yang pada pokoknya:

- Laporan tidak memenuhi syarat materiel Laporan;
- meminta Pelapor untuk segera memenuhi syarat materiel

Laporan paling lambat 2 hari terhitung sejak pemberitahuan kajian awal disampaikan (Formulir Model A.4) [vide Bukti PK.27.5 - 55];

- 6.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar menyampaikan pemberitahuan kepada Pelapor melalui surat (Formulir Model A.4.1) dengan Nomor 0052/PP.01.02/K.SN-18/09/2024 tanggal 07 September 2024 untuk segera memperbaiki Laporannya [vide Bukti PK.27.5 - 56], yang pada pokoknya:
  1. Waktu kejadian dugaan pelanggaran;
  2. Uraian secara jelas bagaimana kejadian dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor;
  3. Bukti foto struktur organisasi Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Takalar disertai Nomor Induk Pegawai (NIP) Terlapor.
- 6.3. Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan Pelapor tidak datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Takalar untuk melakukan perbaikan laporan, sehingga Bawaslu Kabupaten Takalar mengeluarkan pemberitahuan status Laporan (Formulir Model A.17), tanggal 10 September 2024 yang pada pokoknya Laporan Tidak Dapat Diterima dengan alasan Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel Pelaporan, dan Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.27.5 - 31];

**Video Selebrasi ASN Memakai Kaos Hitam Bertulisan Relasi Dengan Bintang Di atasnya Pada Tanggal 27 November 2024**

7. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menerima Laporan Nomor 036/PL/PG/Prov/27.00/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 dari Pelapor atas nama H.M.Nurdin, S.Pt, yang pada pokoknya peristiwa yang dilaporkan adalah pelanggaran netralitas ASN dan Pemda Takalar, Relawan ASN (Relas). [vide Bukti PK.27.5 - 32].
  - 7.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan melakukan Kajian Awal (Formulir Model A.4) Nomor 036/PL/PG/Prov/27.00/XII/ 2024 tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya:
    - Laporan memenuhi syarat formal dan syarat materiel Laporan;

- Laporan dilimpahkan kepada Bawaslu Kab. Takalar sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf b Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024;
  - Melimpahkan kepada Bawaslu Kab. Takalar untuk meregistrasi dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. [vide Bukti PK.27.5 - 57]
- 7.2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan melimpahkan Laporan *a quo* kepada Bawaslu Takalar melalui surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1082/PP.01.01/K.SN/12/2024 tanggal 03 Desember 2024. [vide Bukti PK.27.5 - 58];
- 7.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar melakukan registrasi Laporan dengan Nomor 06/Reg/LP/PB/Kab/27.18/XII/2024 Tanggal 03 Desember 2024, dilanjutkan dengan Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu dengan Berita Acara Pembahasan I Nomor 0023/SG/PB/27.18/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya:
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar menindaklanjuti dengan Menyusun kajian, dan dilakukan penerapan Pasal 188 *jo* Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan.
  - Bahwa Penyidik Polres Takalar menindaklanjuti dengan proses penyelidikan, dan dilakukan penerapan Pasal 188 *jo* Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan.
  - Bahwa Kejaksaan Negeri Takalar menindaklanjuti dengan melakukan pendampingan kajian, dengan penerapan Pasal dan dilakukan penerapan Pasal 188 *jo* Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan. [vide Bukti PK.27.5 - 59];
- 7.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.11) pada tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana Pemilihan dan Laporan mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. [vide Bukti PK.27.5 - 60];
- 7.5. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Takalar melakukan

Pembahasan Kedua dengan Berita Acara Pembahasan II Nomor 0026/SG/PB/27.18/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya:

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar terhadap kasus *a quo* menyatakan tidak memenuhi unsur Pasal 188 *jo* Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan, Laporan dihentikan dan tidak ditindaklanjuti ke tahap penyidikan.
- Bahwa Penyidik Polres Takalar terhadap kasus *a quo* menyatakan tidak memenuhi unsur Pasal 188 *jo* Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan, Laporan dihentikan dan tidak ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. Terkait laporan syarat formil dan beberapa terlapor tidak jelas *error in persona*, sehingga tidak sesuai.
- Bahwa Kejaksaan Negeri Takalar terhadap kasus *a quo* menyatakan tidak memenuhi unsur Pasal 188 *jo* Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan karena menguntungkan dalam hal perolehan suara pada penyelenggaraan Pilkada dan saat peristiwa sebagaimana kasus *a quo* telah dilakukan pemungutan suara. Laporan dihentikan dan tidak ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. [vide Bukti PK.27.5 - 61];

- 7.6. Bawaslu Kabupaten Takalar mengeluarkan pemberitahuan status Laporan (Formulir Model A.17), Tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan dari 17 (tujuh belas) Terlapor, 12 (dua belas) Terlapor dinyatakan bukan pelanggaran pemilihan dan tidak mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain, sedangkan 5 (lima) Terlapor ditindaklanjuti dengan alasan mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain. [vide Bukti PK.27.5 – 33]

**BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN ADANYA PELANGGARAN KETERLIBATAN CAMAT, KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA (HURUF B HALAMAN 15). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN TAKALAR:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

### **Camat Galesong Kabupaten Takalar**

1. Bawaslu Kabupaten Takalar menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Pelapor atas nama Muhammad Rusli, A.Ma. berdasarkan penerimaan Laporan Nomor 013/PL/PB/Kab/27.18/XI/2024 tanggal 15 November 2024. [vide Bukti PK.27.5 - 62]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Takalar mengeluarkan pemberitahuan status Laporan (Formulir Model A.17), tanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi dengan alasan Laporan tidak memenuhi syarat formal dan materiel [vide Bukti PK.27.5 - 63].

### **Kasi Kesejahteraan Desa Parappunganta Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar dan DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Pembagian *Rice Cooker*)**

2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menerima Laporan Nomor 031/PL/PG/Prov/27.00/XI/2024 tanggal 25 November 2024 dari Pelapor atas nama Mirwan [vide Bukti PK.27.5 - 28]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Takalar telah mengeluarkan pemberitahuan status Laporan (Formulir Model A.17), tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan dinyatakan bukan pelanggaran pemilihan dan tidak mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain [vide Bukti PK.27.5 - 29].

### **Video Branding (Citra Diri) Calon Bupati Nomor Urut 1 Kabupaten Takalar 2024 Bersama Para Kepala Desa**

3. Bawaslu Kabupaten Takalar menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Pelapor atas nama Muh. Zulfadhly Zahrawi, berdasarkan penerimaan Laporan Nomor 003/LP/PB/Kab/27.18/IX/ 2024 tanggal 27 September 2024 [vide Bukti PK.27.5 - 64]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Takalar mengeluarkan pemberitahuan status Laporan (Formulir Model A.17), tanggal 08 Oktober 2024 yang pada pokoknya Laporan bukan termasuk dugaan pelanggaran pidana pemilihan, tetapi termasuk dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, maka diteruskan ke instansi yang berwenang [vide Bukti PK.27.5 - 65].
4. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon mengenai

keterlibatan Camat Mangarabombang dan seorang kepala Dusun di Desa Tope Jawa (Huruf B Angka 1) Halaman 15), Tangkapan layar status Facebook akun Imal Faizal dengan ucapan selamat atas kemenangan Pasangan nomor urut 1 dari Sekretaris Camat Mangarabombang (Huruf B Angka1) Halaman 15), Foto bersama antara calon bupati nomor urut 1 dengan Camat Mappakasunggu, Lurah Takalar, Kepala Desa Patani, Kepala Desa Bontokassi, Kepala Desa Sawakong, Kepala Desa Kale Bentang, Kepala Desa Bentang, Kepala Desa Pakkabba, Kepala Desa Boddia, Kepala Desa Paddinging dan juga Komjen Pol Fadel Imran (Huruf B Angka2) Halaman 16), Rekaman percakapan antara Taharuddin selaku koordinator kepala lingkungan kelurahan Takalar dengan saudara Rusli (Huruf B Angka2) Halaman 16), Rekaman percakapan antara Tim Hukum Pemohon dengan Staf Kecamatan Galesong Selatan (Huruf B Angka 3) Halaman 17), Tangkapan layar akun pribadi Mufti Aidin selaku sekretaris Desa Pallalakkang Kecamatan Galesong melakukan foto bersama pasangan calon Bupati Takalar nomor urut 1 dengan seorang Polisi berpangkat jendral Bintang Dua (Huruf B Angka 4) Halaman 18), adanya kesaksian masyarakat terkait penyampaian lurah parangluara mengenai pembagian sembako (Huruf B Angka 5) Halaman 20), adanya kesaksian Masyarakat kecamatan Pattalassang terkait pembagian sembako oleh kepala lingkungan (Huruf B Angka 6) Halaman 21), Status Facebook Akun Bernama “Pak Desaku” (Huruf B Angka 7) Halaman 22) tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.**

**Camat Mangarabombang dan Perangkat Desa dalam kegiatan sosialisasi pengenalan bakal pasangan calon Daeng Manye dan Hengky Yasin di rumah Kepala Desa Topejawa**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar menerima informasi awal (Formulir Model A.6) yang berasal dari Masyarakat atas nama Muhammad Rusli, A.Ma (Sekretaris Lembaga Analisis HAM, DPD Takalar) pada tanggal 16 September 2024, yang pada pokoknya adanya dugaan keikutsertaan Camat

Mangarabombang, Kades Topejawa, Kepala Dusun Topejawa lama, Kepala Lingkungan Mangadu dalam kegiatan sosialisasi pengenalan bakal pasangan calon Daeng Manye dan Hengky Yasin di rumah Kepala Desa Topejawa. [vide Bukti PK.27.5 - 66];

- 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar melakukan penelusuran terhadap informasi awal dan dituangkan pada hasil pengawasan dengan Nomor 072.A/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 19 September 2024 [vide Bukti PK.27.5 - 67], yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran Undang-Undang lainnya, bahwa Camat diduga melanggar Pasal 24 Ayat (1) huruf d Undnag-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa Kepala Desa diduga melanggar Pasal 29 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bahwa Perangkat Desa diduga melanggar Pasal 51 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar meneruskan dugaan pelanggaran Perundang-undangan lainnya terkait Netralitas ASN (Camat Mangarabombang) melalui surat Nomor 0135/PM.06/K.SN-18/09/2024 tanggal 23 September 2024 kepada instansi yang berwenang yaitu Kepala Badan Kepagawaian Negara RI. [vide Bukti PK.27.5 - 68];
- 1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar meneruskan dugaan pelanggaran Perundang-undangan lainnya terkait Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa melalui surat Nomor 0136/PM.06/K.SN-18/09/2024 tanggal 23 September 2024 kepada instansi yang berwenang yaitu Dr. Setiawan Aswad, M.Dev, Plg (Pj. Bupati Takalar). [vide Bukti PK.27.5 - 69];
- 1.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi Penanganan Pelanggaran di Aplikasi sbt.bkn.go.id yang termuat dalam formular laporan hasil pengawasan nomor 116/LHP/PM.01.02/01/2025 tanggal 5 Januari 2025, yang pada pokoknya status registrasi laporan. [vide Bukti PK.27.5 - 70];
- 1.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar telah mengeluarkan surat nomor 0123/PP.01.02/K.SN-18/11/2024 tanggal 22 November 2024

tentang Permohonan Perkembangan Informasi terkait tindaklanjut rekomendasi penanganan pelanggaran pemilihan. [vide Bukti PK.27.5 - 71];

- 1.6. Bahwa terhadap surat Bawaslu Kabupaten Takalar, Sekretaris Daerah Takalar telah mengeluarkan Surat Nomor 200.2/2098/Setda, tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya berisi informasi mengenai tindaklanjut rekomendasi penanganan pelanggaran pemilihan. [vide Bukti PK.27.5 - 72];

**Tangkapan layar akun pribadi Mufti Aidin selaku sekretaris Desa Pallalakkang Kecamatan Galesong melakukan foto bersama Pasangan Calon Bupati Takalar Nomor Urut 1 dengan seorang Polisi berpangkat jenderal Bintang Dua**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar menerima informasi awal (Formulir Model A.6) yang berasal dari Masyarakat atas nama Hamsah Hamzal pada tanggal 03 Oktober 2024, yang pada pokoknya adanya seorang perangkat desa mengunggah foto kebersamaan antara dirinya, jenderal Polisi Bintang Dua Calon Bupati Takalar DM, diduga menguntungkan Calon Bupati Takalar DM.[vide Bukti PK.27.5 - 73];
  - 2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar melakukan penelusuran terhadap informasi awal dan dituangkan pada hasil pengawasan dengan Nomor 083.A/LHP/PM.01.02/10/2024 tanggal 05 Oktober [vide Bukti PK.27.5 - 74]; yang pada pokoknya terdapat fakta bahwa memang benar Saudara Mufti Aidin adalah Sekretaris Desa Palalakkang Kecamatan Galesong, berdasarkan hasil penelusuran yang dibuktikan dengan Keterangan Mufti Aidin yang menyatakan bahwa foto tersebut diambil pada tanggal 04 Juni 2024 di Masjid Desa Tindang Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. Di mana Mohammad Firdaus Daeng Manye yang pada saat itu belum menjadi Pasangan Calon.
  - 2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar telah melakukan rapat pleno dan menuangkan ke dalam Berita Acara Pleno dengan Nomor 0070.A/RT.02/K.SN-1z8/10/2024 tanggal 7 Oktober 2024, yang pada pokoknya hasil penelusuran tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan. [vide Bukti PK.27.5 - 75];

**Status Facebook Akun Bernama “Pak Desaku” Pada Tanggal 27 November 2024 Yang Merayakan Kemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 1**

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar menerima surat Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor 1081/PP.01.01/K.SN/12/ 2024 tanggal 2 Desember 2024 [vide Bukti PK.27.5 - 76];
  - 3.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar menuangkan ke dalam informasi awal (Formulir Model A.6) yang berasal dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, terhadap laporan nomor 035/PL/PG/Prov/27.00/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya, laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil namun memenuhi syarat materiel, pada tanggal 16 September 2024. [vide Bukti PK.27.5 - 77];
  - 3.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar melakukan penelusuran berdasarkan surat Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor 1081/PP.01.01/K.SN/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 [vide Bukti PK.27.5 - 76];
  - 3.3. Bahwa terhadap informasi awal tersebut, Bawaslu Kabupaten Takalar melakukan penelusuran informasi awal dan dituangkan pada hasil pengawasan dengan Nomor 0226/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 [vide Bukti PK.27.5 - 78], yang pada pokoknya terdapat fakta, sebagai berikut:
    - Bahwa benar Muhammad Darwis Dg Nawang merupakan Kepala Desa Paddinging berdasarkan SK Kepala Desa Paddinging dengan Nomor 251 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Takalar Nomor 542 Tahun 2021 tentang Pengesahan/Pengangkatan Kepala Desa Paddinging Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar.
    - Bahwa berdasarkan keterangan dari 2 pemberi keterangan (responden), akun facebook dengan nama akun @Pak Desaku memang benar merupakan milik dari Muh Darwis alias Dg Nawang.
    - Bahwa berdasarkan keterangan dari responden dan juga

hasil screenshot di akun social media facebook @Pak Desaku kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 17.00 Wita dan berlokasi di jalan poros Paddinging Dusun Bontopanno.

- Bahwa berdasarkan dari keterangan dari responden waktu konvoi tersebut terjadi 4 jam setelah ditutupnya waktu pemungutan suara.
- Bahwa betul orang yang melakukan konvoi dan menunjukkan gestur dengan mengacungkan satu jari ialah Muh Darwis alias Dg Nawang.

Berdasarkan kasus *a quo* Bawaslu Kabupaten Takalar telah melaporkan hasil penelusuran dengan menuangkan ke dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) serta melaporkan secara berjenjang kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.

#### **Camat Galesong**

4. Bawaslu Kabupaten Takalar menerima Laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir penerimaan Laporan dengan Nomor 013/PL/PB/Kab/27.18/XI/2024 tanggal 15 November 2024, yang pada pokoknya peristiwa yang dilaporkan adalah memerintahkan Kades ikut domino oleh Terlapor atas nama Iksan Larigau (Camat Galesong) [vide Bukti PK.27.5 - 62];

4.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar melakukan kajian awal (Formulir Model A.4) Nomor 013/PL/PB/Kab/27.18/XI/2024 tanggal 17 November 2024 yang pada pokoknya:

- Laporan tidak memenuhi syarat formal dan materiel Laporan;
- meminta kepada Pelapor untuk segera memenuhi syarat formal Laporan paling lambat 2 hari terhitung sejak pemberitahuan kajian awal disampaikan; [vide Bukti PK.27.5 - 79].

4.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar menyampaikan pemberitahuan kepada Pelapor mengenai kelengkapan Laporan (Formulir Model A.4.1) dengan Nomor 0108/PP.01.02/K.SN-18/11/2024 tanggal 18 November 2024, yang pada pokoknya meminta Pelapor untuk melengkapi [vide Bukti PK.27.5 - 80].

1. Identitas dan alamat Terlapor;

2. Bukti bahwa nama yang ada pada whatsapp grup “Iksan Larigau Dg. Nai Camat Galesong” berkesesuaian dengan nomor whatsapp yang dimiliki oleh Terlapor;
  3. Uraian Peristiwa kejadian dugaan pelanggaran Pemilihan bahwa Terlapor mengajak Kepala Desa untuk berpihak pada salah satu pasangan calon;
  4. Menguraikan terkait bukti foto yang disampaikan siapa saja yang ada dalam foto tersebut.
- 4.3. Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Pelapor tidak datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Takalar untuk melakukan perbaikan Laporan sehingga Bawaslu Kabupaten Takalar mengeluarkan pemberitahuan status Laporan (Formulir Model A.17), tanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi dengan alasan Laporan tidak memenuhi syarat formal dan materiel [vide Bukti PK.27.5 - 63];

**Kasi Kesejahteraan Desa Parappunganta Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar dan DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Pembagian *Rice Cooker*)**

5. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menerima Laporan Nomor 031/PL/PG/Prov/27.00/XI/2024 tanggal 25 November 2024 dari Pelapor atas nama Mirwan, yang pada pokoknya peristiwa yang dilaporkan adalah Kasi Kesejahteraan Desa Parappunganta Kecamatan Polombangkeng Utara dan DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Pembagian *Rice Cooker*). [vide Bukti PK.27.5 - 28].
- 5.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan melakukan Kajian Awal (Formulir Model A.4) Nomor 031/PL/PG/Prov/27.00/XI/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya:
  - Laporan memenuhi syarat formal dan syarat materiel Laporan;
  - Laporan dilimpahkan kepada Bawaslu Kab. Takalar sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf b Perbawaslu No. 9 Tahun 2024;

- Melimpahkan kepada Bawaslu Kab. Takalar untuk meregistrasi dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. [vide Bukti PK.27.5 - 50];
- 5.2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan melimpahkan Laporan *a quo* kepada Bawaslu Takalar melalui surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1057/PP.01.01/K.SN/11/2024 tanggal 26 November 2024. [vide Bukti PK.27.5 - 51];
- 5.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar melakukan registrasi Laporan dengan Nomor 04/Reg/LP/PB/Kab/27.18/XI/2024 Tanggal 26 November 2024, dilanjutkan dengan Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu dengan Berita Acara Pembahasan I Nomor 0016/SG/PB/27.18/XI/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya:
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar menindaklanjuti dengan menyusun kajian, dan dilakukan penerapan Pasal 187 A ayat (1) *jo* Pasal 73 ayat (4) UU Pemilihan
  - Bahwa Penyidik Polres Takalar menindaklanjuti dengan proses penyelidikan, dan dilakukan penerapan Pasal 187 A ayat (1) *jo* Pasal 73 ayat (4) UU Pemilihan
  - Bahwa Kejaksaan Negeri Takalar menindaklanjuti dengan melakukan pendampingan kajian, dengan penerapan Pasal dan dilakukan penerapan Pasal 187 A ayat (1) *jo* Pasal 73 ayat (4) UU Pemilihan. [vide Bukti PK.27.5 - 52];
- 5.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.11) pada tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana Pemilihan dan Laporan tidak mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya [vide Bukti PK.27.5 - 53];
- 5.5. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Takalar melakukan Pembahasan Kedua dengan Berita Acara Pembahasan II Nomor 0019/SG/PB/27.18/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya:

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar menyatakan terhadap kasus a quo menyatakan tidak memenuhi unsur Pasal 187 A ayat (1) *jo* Pasal 73 ayat (4) UU Pemilihan, Laporan dihentikan dan tidak ditindaklanjuti ke tahap penyidikan.
  - Bahwa Penyidik Polres Takalar terhadap kasus a quo menyatakan tidak memenuhi unsur Pasal 187 A Ayat (1) *jo* Pasal 73 ayat (4) UU Pemilihan, Laporan dihentikan dan tidak ditindaklanjuti ke tahap penyidikan.
  - Bahwa Kejaksaan Negeri Takalar terhadap kasus a quo menyatakan tidak memenuhi unsur Pasal 187 A ayat (1) *jo* Pasal 73 ayat (4) UU Pemilihan, Laporan dihentikan dan tidak ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. [vide Bukti PK.27.5 - 54];
- 5.6. Bawaslu Kabupaten Takalar mengeluarkan pemberitahuan status Laporan (Formulir Model A.17), Tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan dinyatakan bukan pelanggaran pemilihan dan tidak mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain [vide Bukti PK.27.5 – 29]

#### **Video Branding (Citra Diri) Calon Bupati Nomor Urut 1 Kabupaten Takalar 2024 Bersama Para Kepala Desa**

6. Bawaslu Kabupaten Takalar menerima Laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan tanda bukti penyampaian Laporan dengan Nomor 003/LP/PB/Kab/27.18/IX/2024 tanggal 27 September 2024, yang pada pokoknya, melaporkan adanya ketidaknetralan Kepala Desa dalam video [vide Bukti PK.27.5 - 64].
- 6.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar melakukan kajian awal (Formulir Model A.4) Nomor 003/LP/PB/Kab/27.18/IX/2024 tanggal 28 September 2024 yang pada pokoknya:
- Laporan belum memenuhi syarat formal Laporan;
  - Laporan mengandung dugaan tindak pidana pemilihan;
  - Laporan mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain;
  - meminta Pelapor untuk segera memenuhi syarat formal Laporan paling lambat 2 hari terhitung sejak pemberitahuan kajian awal

disampaikan (Formulir Model A.4) [vide Bukti PK.27.5 - 81];

- 6.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar menyampaikan pemberitahuan kepada Pelapor melalui surat (Formulir Model A.4.1) dengan Nomor 0053/PP.01.02/K.SN-18/09/2024 tanggal 29 September 2024 untuk segera memperbaiki Laporannya [vide Bukti PK.27.5 - 82], yang pada pokoknya:
  1. Uraian secara jelas bagaimana kejadian dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor;
  2. Uraian secara jelas identitas dan alamat/domisili Terlapor;
  3. Bukti foto struktur organisasi Pemerintahan Desa Terlapor.
- 6.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar menerima perbaikan Laporan oleh Pelapor atas nama Muh. Zulfadhly Zahrawi pada tanggal 01 Oktober 2024 yang pada pokoknya melakukan perbaikan terhadap Laporan. Adapun terhadap perbaikan Laporan Bawaslu Kabupaten Takalar memberikan tanda terima perbaikan Laporan (Formulir Model A.3.1) dengan Nomor 003/LP/PB/Kab/27.18/IX/2024 tanggal 01 Oktober 2024 yang pada pokoknya Pelapor menyampaikan dokumen berupa [vide Bukti PK.27.5 - 83]:
  1. Dokumen uraian singkat dugaan pelanggaran;
  2. Identitas dan Alamat/Domisili Terlapor;
  3. Bukti foto para Terlapor 7 (tujuh) Kepala Desa.
- 6.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar melakukan kajian awal terhadap perbaikan Laporan Nomor 003/LP/PB/Kab/27.18/IX/ 2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formal dan materiel. Selanjutnya Laporan diregister dengan Nomor 01/Reg/LP/PB/Kab/27.18/X/2024 [vide Bukti PK.27.5 - 84];
- 6.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar melakukan registrasi Laporan dengan Nomor 01/Reg/LP/PB/Kab/27.18/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024, dilanjutkan dengan Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu dengan Berita Acara Nomor 001/SG/PB/27.18/X/2024 tanggal 03 Oktober 2024 yang pada pokoknya:
  - Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar menindaklanjuti dengan Menyusun kajian, dan dilakukan penerapan Pasal 188 jo

Pasal 71 Ayat (1) UU Pemilihan.

- Bahwa Penyidik Polres Takalar menindaklanjuti dengan proses penyelidikan, dan dilakukan penerapan Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan.
- Bahwa Kejaksaan Negeri Takalar menindaklanjuti dengan melakukan pendampingan kajian, dengan penerapan Pasal dan dilakukan penerapan Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan. [vide Bukti PK.27.5 - 85];

6.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.11) Nomor Register 01/Reg/LP/PB/Kab/27.18/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024, yang pada pokoknya Laporan bukan merupakan pelanggaran pidana Pemilihan, karena tidak terdapat unsur pelanggaran Pemilihan dan terdapat unsur pelanggaran yang bukan menjadi kewenangan Pengawas Pemilihan sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan [vide Bukti PK.27.5 - 86];

6.7. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Takalar melakukan Pembahasan Kedua dengan Berita Acara Nomor 004/SG/PB/27.18/X/2024 tanggal 08 Oktober 2024 yang pada pokoknya:

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar menyatakan terhadap kasus *a quo* menyatakan tidak memenuhi unsur Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan, Laporan dihentikan dan tidak ditindaklanjuti ke tahap penyidikan.
- Bahwa Penyidik Polres Takalar terhadap kasus *a quo* menyatakan tidak memenuhi unsur Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan, Laporan dihentikan dan tidak ditindaklanjuti ke tahap penyidikan.
- Bahwa Kejaksaan Negeri Takalar terhadap kasus *a quo* menyatakan tidak memenuhi unsur Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan, Laporan dihentikan dan tidak ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. [vide Bukti PK.27.5 - 87];

6.8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar mengeluarkan pemberitahuan status Laporan (Formulir Model A.17), tanggal 08 Oktober 2024

yang pada pokoknya Laporan bukan termasuk dugaan pelanggaran pidana pemilihan, tetapi termasuk dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, maka diteruskan ke instansi yang berwenang [vide Bukti PK.27.5 - 65];

- 6.9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar telah menyampaikan Penerusan Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya (Formulir Model A.16) dengan Nomor 0068/PP.01.02/K.SN-18/10/2024 kepada Dr. Setiawan Aswad, M.Dev,Plg. (Pj. Bupati Takalar) pada tanggal 08 Oktober 2024 [vide Bukti PK.27.5 - 88].
- 6.10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar telah mengeluarkan surat Nomor 0123/PP.01.02/K.SN-18/11/2024 tanggal 22 November 2024, tentang permohonan perkembangan informasi terkait tindak lanjut Rekomendasi penanganan pelanggaran Pemilihan. [vide Bukti PK.27.5 - 71].
- 6.11. Bahwa terhadap surat Bawaslu Kabupaten Takalar, Sekretaris Daerah Takalar telah mengeluarkan surat Nomor 200.2/2098/Setda Tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya berisi informasi mengenai tindak lanjut rekomendasi penanganan pelanggaran pemilihan. [vide Bukti PK.27.5 - 72].

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Takalar mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-27.5-1 sampai dengan Bukti PK-27.5-88, sebagai berikut:

1. Bukti PK.27.5 – 1 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 0221/PM.00.02/K.SN-18/11/2024 perihal Imbauan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan WaAkil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Bukti PK.27.5 – 2
  - a. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Takalar yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, pada tanggal 03 Desember s.d. 04 Desember 2024 dengan Nomor 096.a/LHP/PM.01.02/11/2024;
  - b. Fotokopi Formulir Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Berita Acara dan

- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
3. Bukti PK.27.5 – 3 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 0092/PM.00.02/K.SN-18/08/2024 Tanggal 24 Agustus 2024 Perihal Imbauan Persyaratan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
  4. Bukti PK.27.5 – 4 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 0089/PM.00.02/K.SN-18/08/2024 Tanggal 24 Agustus 2024 Perihal Imbauan Pendaftaran Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  5. Bukti PK. 27.5 – 5 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 0091/PM.00.02/K.SN-18/08/2024 Tanggal 24 Agustus 2024 Perihal Imbauan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan pada Pendaftaran Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Bukti PK. 27.5 – 6 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 0104/PM.00.02/K.SN-18/08/2024 Tanggal 02 September 2024 Perihal Imbauan Pelaksanaan Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Takalar;
  7. Bukti PK. 27.5 – 7 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 0105/PM.00.02/K.SN-18/09/2024 Tanggal 3 September 2024 Perihal Imbauan Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Serentak Tahun 2024;
  8. Bukti PK. 27.5 – 8 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 0127/PM.00.02/K.SN-18/09/2024 Tanggal 22 September 2024 Perihal Imbauan Pelaksanaan Penetapan Pasangan Calon pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Serentak Tahun 2024;
  9. Bukti PK. 27.5 – 9 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 0114/PM.00.02/K.SN-18/09/2024 Tanggal 13 September 2024 Perihal Imbauan Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Serentak Tahun 2024;
  10. Bukti PK. 27.5 – 10 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 0126/PM.00.02/K.SN-18/ 09/ 2024 20 September 2024 Perihal Imbauan Pelaksanaan Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Serentak Tahun 2024;

11. Bukti PK. 27.5 – 11 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 0117/PM.00.02/K.SN-18/09/2024 tanggal 17 September 2024 Perihal Imbauan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan pada Pelaksanaan Rekapiyulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT);
12. Bukti PK. 27.5 – 12 : a. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) pada Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar dengan Nomor 051/LHP/PM.01.02/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024.  
b. Fotokopi Formulir MODEL B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK dari DPP Partai Persatuan Pembangunan Nomor 3605/KPTS.DPP/VIII/2024. Dan Formulir MODEL B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK dari DPP Partai Demokrat Nomor: 355/SK-PILKADA/DPP.PD/VIII/2024
13. Bukti PK. 27.5 – 13 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) pada Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024 Nomor 059.A/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 03 September 2024;
14. Bukti PK. 27.5 – 14 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) pada Tahapan penelitian Administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024 Nomor 059/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 03 September 2024;
15. Bukti PK. 27.5 – 15 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) pada Tahapan Pemberitahuan Hasil Penelitian Administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024 Nomor 062/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 05 September 2024;
16. Bukti PK. 27.5 – 16 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) pada Tahapan Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024 Nomor 065/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 08 September 2024;
17. Bukti PK. 27.5 – 17 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) pada Tahapan Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024 dengan Nomor 068/LHP/PM.01.02/ 09/2024 tanggal 11 September 2024;
18. Bukti PK. 27.5 – 18 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) pada Tahapan Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar

- Tahun 2024 dengan Nomor 070/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 13 September 2024;
19. Bukti PK. 27.5 – 19 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) pada Tahapan Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon dengan Nomor 075/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 18 September 2024;
  20. Bukti PK. 27.5 – 20 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) pada Tahapan Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon dengan Nomor 078/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 21 September 2024;
  21. Bukti PK. 27.5 – 21 : a. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) pada Tahapan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar dengan Nomor 080/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 22 September 2024;  
b. Fotokopi Berita Acara Nomor 119/PL.02.3-BA/7305/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024;
  22. Bukti PK. 27.5 – 22 : a. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) pada Tahapan Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024 dengan Nomor 081/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 23 September 2024;  
b. Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Takalar dengan Nomor 335 Tahun 2024;
  23. Bukti PK. 27.5 – 23 : a. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) pada Tahapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten Takalar dengan Nomor 073/LHP/PM.01.03/IX/2024 tanggal 20 September 2024, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Takalar menetapkan Daftar Pemilih Tetap;  
b. Fotokopi Formulir MODEL A-KabKo Daftar Pemilih Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten/Kota Takalar, Kecamatan Pattalassang, Desa/Kelurahan Kalabbirang, TPS 001 yang pada pokoknya nama Mohammad Firdaus tertera pada Formulir MODEL A-KabKo Daftar Pemilih pada nomor 242;
  24. Bukti PK. 27.5 – 24 : Fotokopi Formulir Temuan dugaan pelanggaran (Formulir A.2) Nomor 02/Reg/TM/PB/Kab/27.18/XI/2024 tanggal 16 November 2024;

25. Bukti PK. 27.5 – 25 : Fotokopi Pemberitahuan status Temuan (Formulir Model A.17) tanggal 22 November 2024;
26. Bukti PK. 27.5 – 26 : Fotokopi Penerimaan laporan (Formulir Model A.1) Nomor 009/PL/PB/Kab/27.18/XI/ 2024 tanggal 14 November 2024 dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan (Formulir Model A.3);
27. Bukti PK. 27.5 – 27 : Fotokopi Pemberitahuan status laporan (Formulir Model A.17), tanggal 20 November 2024;
28. Bukti PK. 27.5 – 28 : Fotokopi Laporan Nomor 031/PL/PG/Prov/27.00/XI/2024 tanggal 25 November 2024 dari Pelapor atas nama Mirwan (Formulir Model A.1) dan Tanda bukti Penyampaian Laporan (Formulir Model A.3);
29. Bukti PK. 27.5 – 29 : Fotokopi Pemberitahuan status laporan (Formulir Model A.17), tanggal 02 Desember 2024;
30. Bukti PK. 27.5 – 30 : Fotokopi Laporan Nomor 002/LP/PB/Kab/27.18/IX/2024 tanggal 05 September 2024 dari Pelapor atas nama Ir. Sukwan. K.,MP (Formulir Model A.1) dan Tanda bukti Penyampaian Laporan (Formulir Model A.3);
31. Bukti PK. 27.5 – 31 : Fotokopi Pemberitahuan status laporan (Formulir Model A.17), tanggal 10 September 2024;
32. Bukti PK. 27.5 – 32 : Fotokopi Laporan Nomor 036/PL/PG/Prov/27.00/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 dari Pelapor atas nama H. M. Nurdin, S.Pt (Formulir Model A.1) dan Tanda bukti Penyampaian Laporan (Formulir Model A.3);
33. Bukti PK. 27.5 – 33 : Fotokopi Pemberitahuan status laporan (Formulir Model A.17), tanggal 09 Desember 2024;
34. Bukti PK. 27.5 – 34 : Fotokopi Informasi Awal (Formulir Model A.6) tanggal 24 September 2024;
35. Bukti PK. 27.5 – 35 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) dengan Nomor 079/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 28 September 2024 terkait Penelusuran Informasi Awal;
36. Bukti PK. 27.5 – 36 : Fotokopi Berita Acara Pleno dengan nomor 0069.A/RT.02/K.SN-18/10/2024, tanggal 2 Oktober 2024 yang pada pokoknya meneruskan dugaan pelanggaran Undang-Undang lainnya terkait Netralitas ASN (Guru SMPN 15 Kabupaten Takalar);
37. Bukti PK. 27.5 – 37 : Fotokopi Surat penerusan rekomendasi dugaan penanganan pelanggaran Nomor: 0154/PN.06/K.SN-18/10/2024 tanggal 3 Oktober 2024 kepada instansi berwenang, yaitu Badan Kepegawaian Negara (BKN);
38. Bukti PK. 27.5 – 38 : Fotokopi Formulir laporan hasil pengawasan Nomor 115/LHP/PM.01.02/01/2025 tanggal 05 Januari 2024;

39. Bukti PK. 27.5 – 39 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan pemilihan (Formulir Model A) dengan Nomor 019/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 10 November 2024;
40. Bukti PK. 27.5 – 40 : Fotokopi Berita Acara Pleno Panwas Kecamatan Galesong nomor 023/RT.02/K.SN-18.03/11/2024;
41. Bukti PK. 27.5 – 41 : Fotokopi Surat penyampaian laporan hasil pengawasan terkait adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN di Kecamatan Galesong Nomor 001/PM.01.02/K.SN-18.09/11/2024 tanggal 16 November 2024;
42. Bukti PK. 27.5 – 42 : Fotokopi Formulir Temuan (Formulir Model A.2) Nomor Register 02/Reg/ TM/PB/Kab/27.18/XI/2024 tanggal 16 November 2024;
43. Bukti PK. 27.5 – 43 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Takalar Nomor 0012/SG/PB/ 27.18/XI/2024 tanggal 17 November 2024;
44. Bukti PK. 27.5 – 44 : Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.11) dengan Nomor Register 02/Reg/TM/PB/Kab/27.18/XI/2024 tanggal 20 November 2024;
45. Bukti PK. 27.5 – 45 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Takalar Nomor 0015/SG/PB/27.18/ XI/2024 tanggal 21 November 2024;
46. Bukti PK. 27.5 – 46 : Fotokopi Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain (Formulir Model A.16) dengan Nomor 0120/PP.01.02/K.SN- 18/11/2024 kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 22 November 2024;
47. Bukti PK. 27.5 – 47 : Fotokopi Formulir laporan hasil pengawasan Nomor 114/LHP/PM.01.02/01/2025 tanggal 5 Januari 2025, yang pada pokoknya status registrasi laporan dengan Nomor L-3624 dengan Terlapor atas nama Arifuddin dengan NIP 196705051991061001;
48. Bukti PK. 27.5 – 48 : Fotokopi Kajian awal (Formulir Model A.4) Nomor 009/PL/PB/Kab/27.18/IX/2024 tanggal 16 November 2024;
49. Bukti PK. 27.5 – 49 : Fotokopi Pemberitahuan Kelengkapan Laporan (Formulir Model A.4.1) Nomor 0104/PP.01.02/K.SN-18/11/2024 tanggal 17 November 2024;
50. Bukti PK. 27.5 – 50 : Fotokopi Kajian awal (Formulir Model A.4) Nomor 031/PL/PG/Prov/27.00/XI/2024 tanggal 26 November 2024;
51. Bukti PK. 27.5 – 51 : Fotokopi Pelimpahan laporan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan melalui Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1057/PP.01.01/K.SN/ 11/2024 Perihal Pelimpahan Laporan Dugaan

- Pelanggaran Pemilihan tanggal 26 November 2024;
52. Bukti PK. 27.5 – 52 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan I Nomor 0016/SG/PB/27.18/XI/2024 tanggal 26 November 2024;
  53. Bukti PK. 27.5 – 53 : Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.11) pada tanggal 1 Desember 2024;
  54. Bukti PK. 27.5 – 54 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan II Nomor 0019/SG/PB/27.18/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024;
  55. Bukti PK. 27.5 – 55 : Fotokopi Kajian awal (Formulir Model A.4) Nomor 002/PL/PB/Kab/27.18/IX/2024 tanggal 06 September 2024;
  56. Bukti PK. 27.5 – 56 : Fotokopi Pemberitahuan Kelengkapan Laporan (Formulir Model A.4.1) dengan Nomor: 0052/PP.01.02/K.SN-18/09/2024 tanggal 07 September 2024;
  57. Bukti PK. 27.5 – 57 : Fotokopi Kajian awal (Formulir Model A.4) Nomor 036/PL/PG/Prov/27.00/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024;
  58. Bukti PK. 27.5 – 58 : Fotokopi Pelimpahan laporan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan melalui Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1082/PP.01.01/K.SN/12/2024 Perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan tanggal 03 Desember 2024;
  59. Bukti PK. 27.5 – 59 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan I Nomor 0023/SG/PB/27.18/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024;
  60. Bukti PK. 27.5 – 60 : Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.11) pada tanggal 08 Desember 2024;
  61. Bukti PK. 27.5 – 61 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan II Nomor 0026/SG/PB/27.18/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024;
  62. Bukti PK. 27.5 – 62 : Fotokopi Penerimaan laporan (Formulir Model A.1) Nomor 013/LP/PB/Kab/27.18/XI/ 2024 tanggal 15 November 2024 dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan ( Formulir Model A.3);
  63. Bukti PK. 27.5 – 63 : Fotokopi Pemberitahuan status Temuan (Formulir Model A.17) tanggal 21 November 2024;
  64. Bukti PK. 27.5 – 64 : Fotokopi Penerimaan laporan (Formulir Model A.1) Nomor 003/LP/PB/Kab/27.18/IX/ 2024 tanggal 27 September 2024 dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan ( Formulir Model A.3);
  65. Bukti PK. 27.5 – 65 : Fotokopi Pemberitahuan status Laporan (Formulir Model A.17) tanggal 08 Oktober 2024;
  66. Bukti PK. 27.5 – 66 : Fotokopi Informasi Awal (Formulir Model A.6) tanggal 16 September 2024;

67. Bukti PK. 27.5 – 67 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor 072.A/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 19 September 2024;
68. Bukti PK. 27.5 – 68 : Fotokopi Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain (Formulir Model A.16) dengan Nomor 0135/PM.06/K.SN-18/09/2024 kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 23 September 2024;
69. Bukti PK. 27.5 – 69 : Fotokopi Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain (Formulir Model A.16) dengan Nomor 0136/PM.06/K.SN-18/09/2024 kepada Dr. Setiawan Aswad, M.Dev., Plg (Pj. Bupati Takalar) pada tanggal 23 September 2024;
70. Bukti PK. 27.5 – 70 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor 116/LHP/PM.01.02/01/2025 tanggal 5 Januari 2025;
71. Bukti PK. 27.5 – 71 : Fotokopi Surat Nomor 0123/PP.01.02/K.SN-18/11/2024 tanggal 22 November 2024, tentang permohonan perkembangan informasi terkait tindaklanjut Rekomendasi penanganan pelanggaran Pemilihan;
72. Bukti PK. 27.5 – 72 : Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Takalar Nomor: 200.2/2098/Setda Tanggal 26 November 2024, perihal Perkembangan informasi terkait tindak lanjut rekomendasi penanganan pelanggaran pemilihan;
73. Bukti PK. 27.5 – 73 : Fotokopi Informasi Awal (Formulir Model A.6) tanggal 03 Oktober 2024;
74. Bukti PK. 27.5 – 74 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor 083.A/LHP/PM.01.02/10/2024 tanggal 05 Oktober 2024;
75. Bukti PK. 27.5 – 75 : Fotokopi Berita Acara Pleno dengan Nomor 0070.A/RT.02/K.SN-18/10/2024 tanggal 7 Oktober 2024;
76. Bukti PK. 27.5 – 76 : Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1081/PP.01.01/K.SN/12/2024 tanggal 02 Desember 2024;
77. Bukti PK. 27.5 – 77 : Fotokopi Informasi Awal (Formulir Model A.6) yang berasal dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan terhadap laporan Nomor 035/PL/PG/Prov/27.00/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024;
78. Bukti PK. 27.5 – 78 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor 0226/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 10 Desember 2024
79. Bukti PK. 27.5 – 79 : Fotokopi Kajian awal (Formulir Model A.4) Nomor 013/PL/PB/Kab/27.18/XI/2024 tanggal 17 November 2024;
80. Bukti PK. 27.5 – 80 : Fotokopi Pemberitahuan Kelengkapan Laporan (Formulir Model A.4.1) dengan Nomor:

- 0108/PP.01.02/K.SN-18/11/2024 tanggal 18 November 2024;
81. Bukti PK. 27.5 – 81 : Fotokopi Kajian awal (Formulir Model A.4) Nomor 003/LP/PB/Kab/27.18/IX/2024 tanggal 28 September 2024;
82. Bukti PK. 27.5 – 82 : Fotokopi Pemberitahuan Kelengkapan Laporan (Formulir Model A.4.1) dengan Nomor: 0053/PP.01.02/K.SN-18/09/2024 tanggal 29 September 2024;
83. Bukti PK. 27.5 – 83 : Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.3.1) dengan Nomor 003/LP/PB/Kab/27.18/IX/2024 tanggal 01 Oktober 2024;
84. Bukti PK. 27.5 – 84 : Fotokopi Kajian awal terhadap perbaikan laporan Nomor 003/LP/PB/Kab/27.18/IX/2024 tanggal 2 Oktober 2024 (Formulir Model A.4);
85. Bukti PK. 27.5 – 85 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan I Sentra Gakkumdu Takalar Nomor 001/SG/PB/27.18/X/2024 tanggal 03 Oktober 2024;
86. Bukti PK. 27.5 – 86 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.11), tanggal 07 Oktober 2024;
87. Bukti PK. 27.5 – 87 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan II Sentra Gakkumdu Takalar Nomor 004/SG/PB/27.18/X/2024 tanggal 08 Oktober 2024;
88. Bukti PK. 27.5 – 88 : Fotokopi Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain (Formulir Model A.16) dengan Nomor 0068/PP.01.02/K.SN-18/10/2024 kepada Dr. Setiawan Aswad, M.Dev., Plg (Pj. Bupati Takalar) pada tanggal 08 Oktober 2024.

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

##### **Dalam Eksepsi**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan

Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan melainkan sengketa pemilihan dan pelanggaran administrasi yang menjadi kewenangan lembaga lain, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

**[3.2]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.2.1]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 728 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Takalar 728/2024) [vide Bukti P-4 = Bukti T-1 = Bukti PT-3];

**[3.2.2]** Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan

melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi atau kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Takalar 728/2024 [vide Bukti P-4 = Bukti T-1 = Bukti PT-3], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.4]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan pengajuan Permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) jika dikonversikan ke dalam waktu Indonesia bagian barat.

**[3.5]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.5.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

**[3.5.2]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

**[3.5.3]** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, awal pengajuan permohonan dimulai sejak hari penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon. Berkenaan dengan hal tersebut, hari yang dimaksud dalam ketentuan *a quo* adalah hari yang tercantum pada Surat Keputusan Termohon sebagai hari penetapan perolehan suara Pemilihan ditetapkan dan sekaligus diumumkan. Dengan demikian, penentuan batas awal pengajuan permohonan adalah hari yang tercantum dalam Surat Keputusan Termohon yang menunjukkan hari, tanggal, dan jam di mana hasil tersebut ditetapkan dan diumumkan sesuai dengan waktu pada tempat ditetapkannya Surat Keputusan Termohon tersebut.

**[3.5.4]** Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

**[3.5.5]** Bahwa Termohon mengumumkan penetapan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Takalar melalui Keputusan KPU Kabupaten Takalar 728/2024 pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 00.03 WITA [vide Bukti P-4 = Bukti T-1 = Bukti PT-3]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, dan terakhir hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

**[3.6]** Menimbang bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 16.14 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 79/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan Pemohon. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan Permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.7]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok Permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu

akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*).

**[3.7.1]** Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) karena tidak memuat dalil kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, melainkan pelanggaran administrasi dan dugaan pelanggaran netralitas ASN;

**[3.7.2]** Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*), dengan alasan antara lain permohonan Pemohon tidak menguraikan terjadinya perselisihan perolehan suara melainkan pelanggaran administrasi Calon Bupati Nomor Urut 1 serta pertentangan petitum angka 2 dan angka 3 dengan angka 4;

**[3.7.3]** Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata Permohonan Pemohon pada pokoknya menyatakan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Sementara terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi pokok permohonan sehingga eksepsi tersebut tidak tepat dan oleh karenanya harus dinyatakan adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.8]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran yang bersifat TSM dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut.

1. Adanya pelanggaran syarat formil pendaftaran calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) akibat terdapat perbedaan nama antara nama Mohammad Firdaus dengan Muhammad Firdaus Daeng Manye pada beberapa dokumen [vide Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-12A, Bukti P-52];

2. Adanya ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilukada Kabupaten Takalar Tahun 2024 yang terjadi antara lain di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial dan PMD Takalar, serta Dinas Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi [vide Bukti P-13 sampai dengan Bukti P-22];
3. Adanya ketidaknetralan aparat desa yaitu Camat dan Kepala Desa dalam Pemilukada Kabupaten Takalar Tahun 2024 yang terjadi antara lain di Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan Mappakasunggu, Kecamatan Galesong Selatan, Kecamatan Galesong, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kecamatan Pattallassang, dan Kecamatan Polongbangkeng Selatan [vide Bukti P-23 sampai dengan Bukti P-51A].

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk:

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 728 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024;
2. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Nomor Urut 1 atas nama Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, M.M. dan Dr. H. Hengky Yasin, S.Sos., M.M.;
3. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Dr. Syamsari, S.Pt., M.M. dan H.M. Natsir Ibrahim, S.E sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2024-2029;

**[3.9]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Takalar serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak dan Bawaslu Kabupaten Takalar [Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-8, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-20, dan Bukti PK-27.5-1 sampai dengan Bukti PK-27.5-88], dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.9.1]** Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) akibat terdapat perbedaan nama, terdapat fakta hukum berupa Penetapan Pengadilan

Negeri Takalar Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tka bertanggal 9 Agustus 2024 yang menetapkan perubahan nama Mohammad Firdaus menjadi Mohammad Firdaus Daeng Manye. Adapun Tahapan Penetapan Pasangan Calon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 334 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024 adalah pada tanggal 22 September 2024. Dengan demikian penetapan perubahan nama Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dilakukan sebelum penetapan pasangan calon. Berkenaan dengan perbedaan nama yang terdapat dalam dokumen berupa Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 001 Desa/Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang dan data Pemohon yang diperoleh dari Pangkalan data Pendidikan Tinggi, menurut Mahkamah merupakan dokumen yang dikeluarkan sebelum ada Penetapan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tka bertanggal 9 Agustus 2024. Sementara perbedaan nama pada dokumen Surat model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK dari DPP Partai Persatuan Pembangunan Nomor 3605/KPTS/DPP/VIII/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar, terhadap pengawasan yang telah dilakukan Bawaslu Kabupaten Takalar telah diterbitkan Laporan Nomor 070/LHP/PM.01.02/09/2024 bertanggal 13 September 2024, yang pada pokoknya Dokumen Persyaratan Calon Bupati a.n. Mohammad Firdaus Daeng Manye dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), sehingga Mahkamah berkesimpulan Mohammad Firdaus dan Mohammad Firdaus Daeng Manye adalah orang yang sama. Terlebih Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) telah membuat surat pernyataan yang menyatakan terdapat perbedaan nama yang bersangkutan pada nama yang tertulis pada ijazah SMA, S-1, dan S-2 [vide Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti T-2, Bukti T-6 sampai dengan Bukti T-8, Bukti PT-1, Bukti PT-4, Bukti PT-6, dan Bukti PK.27.5-18]. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran syarat formil pendaftaran calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) akibat terdapat perbedaan nama adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.9.2]** Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai ketidaknetralan ASN dalam Pemilukada Kabupaten Takalar Tahun 2024, terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Takalar terdapat temuan dan laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon antara lain seperti keberpihakan

Guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 5 Polombangkeng Utara, Lomba Domino yang diselenggarakan Pihak Terkait, Bimtek yang menghadirkan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, dan video selebrasi ASN. Namun tidak ada yang merupakan pelanggaran pemilihan melainkan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain yang direkomendasikan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Bawaslu Kabupaten Takalar [vide Bukti PK.27.5-24 sampai dengan Bukti Bukti PK.27.5-61]. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800- 5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, yang pada pokoknya menyatakan apabila dugaan pelanggaran netralitas ASN terjadi sebelum penetapan peserta pemilihan maka laporan dugaan pelanggaran disampaikan kepada BKN. Sebaliknya, jika dugaan pelanggaran netralitas ASN tersebut terjadi setelah penetapan peserta Pemilihan maka laporan dugaan pelanggaran disampaikan kepada Bawaslu. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai ketidaknetralan ASN dalam Pemilukada Kabupaten Takalar Tahun 2024 adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.9.3]** Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai ketidaknetralan aparat desa yaitu Camat dan Kepala Desa, terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Takalar terdapat temuan dan laporan antara lain seperti pembagian *rice cooker* oleh Kasi Kesejahteraan Desa Parappunganta Kecamatan Polombangkeng Utara, *video branding* Calon Bupati Nomor Urut 1 dengan kepala desa, pengenalan bakal Pasangan Calon Nomor Urut 1 di rumah Kepala Desa Topejawa, dan foto bersama Sekretaris Desa Pallalakkang Kecamatan Galesong dengan Calon Bupati Nomor Urut 1, tidak ditemukan pelanggaran pemilihan melainkan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain, sehingga diteruskan ke instansi yang berwenang. Sementara itu, dalil Pemohon mengenai foto yang menampilkan Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabarhakam) dengan Camat dan Lurah, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan pada tanggal 21 Januari 2025 bahwa peristiwa tersebut terjadi sebelum tahapan proses pemilihan [vide Bukti PK.27.5-28,

Bukti PK.27.5-29, Bukti PK.27.5-50 sampai dengan Bukti PK.27.5-54, dan Bukti PK.27.5-62 sampai dengan Bukti Bukti PK.27.5-88]. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai ketidaknetralan aparat desa yaitu Camat dan Kepala Desa adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.10]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya "kondisi atau kejadian khusus". Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

**[3.11]** Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

**[3.11.1]** Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a, dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 1 angka 4 UU 8/2015**, "Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota";

**Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016**, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

**Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024**, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b. ....”

**Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024**, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

**[3.11.2]** Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 334 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan Dr. Syamsari, S.Pt., M.M. dan H. M. Natsir Ibrahim, S.E. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024 [vide Bukti T-2 = Bukti PT-1] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 335 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Dr. Syamsari, S.Pt., M.M. dan H. M. Natsir Ibrahim, S.E. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua) [vide Bukti P-2 = Bukti T-3 = bukti PT-2];

**[3.11.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024, Nomor Urut 2 (dua);

**[3.11.4]** Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, menyatakan

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;”

**[3.11.5]** Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Takalar adalah 329.997 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Takalar;

**[3.11.6]** Bahwa syarat untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024 maka jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $1,5\% \times 157.267 \text{ suara (total suara sah)} = 2.359$  suara;

**[3.11.7]** Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 45.977 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 111.290 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah  $111.290 \text{ suara} - 45.977 \text{ suara} = 65.313 \text{ suara (41,5 \%)} \text{ atau lebih dari } 2.359 \text{ suara}$ ;

**[3.12]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

**[3.13]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan

tersebut ditunda keberlakuannya, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.14]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

**[3.15]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah dinilai tidak ada relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.3]** Eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

**[4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[4.6]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

**[4.7]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.8]** Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[4.9]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **11.08 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**M. Guntur Hamzah**

ttd.

**Ridwan Mansyur**

ttd.

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Nurlidya Stephanny Hikmah**



Plt. Panitera  
Wiryanto - NIP 196406051988031001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: [office@mkri.id](mailto:office@mkri.id)

Keterangan:  
- Salinan sesuai dengan aslinya  
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.